







BUKU PANDUAN

INDEX INTEGRATED SUSTAINABILITY INDONESIA MOVEMENT (I-SIM) FOR CITIES

EDISI 2: JUNI 2024

BUKU PANDUAN INTEGRATED SUSTAINABILITY INDONESIA MOVEMENT FOR CITIES (I-SIM FOR CITIES) 2024

Penanggung Jawab:

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia - Sandry Pasambuna Ketua Dewan Pengurus APEKSI - Eri Cahyadi

Pengarah:

SDGs Sekretariat Nasional Kementerian PPN/ Bappenas - Vivi Yulaswati, Yanuar Nugroho, Pungkas Bahjuri Ali, Gantjang Amarullah, Setyo Budiantoro, Sanjoyo, Rachman Kurniawan Global Reporting Initiative - Lany Hardjanti, Hendri Yulius Wijaya APEKSI - Alwis Rustam, Sri Indah Wibi Nastiti, Heffy Octaviani Surveyor Indonesia - Saifuddin Wijaya, Winda Ary Susanti, Amila Sofia, Rosikh Falah Adi Candra, Martinus Haryo Sutejo

Penyusun:

Muhrina Anggun Sari Hasibuan, Religiana Salsabila, Chyntia Agni Archiyesa, Angelina Pikky Silolo

Layanan Helpdesk: 081 18 167 167

Diterbitkan oleh:

Sekretariat I-SIM for Cities 2024 Graha Surveyor Indonesia Lantai 11 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kay. 56 Jakarta 12950



isim.ptsi.co.id

KATA PENGANTAR



Memasuki usia ke 33 Tahun, Surveyor Indonesia sebagai bagian dari BUMN holding jasa survey (IDSurvey) lahir kembali dengan membawa perhatian khusus pada isu global, yaitu *Sustainability* yang didorong oleh Paris Agreement untuk menurunkan emisi karbon dan Agenda *Sustainability Development Goals* 2030. Surveyor Indonesia sebagai agent of development pemerintah berkolaborasi bersama APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) mengembangkan program *Integrated Sustainability Indonesia Movement* (I-SIM) for Cities, bertujuan untuk mendukung penuh akselerasi ketercapaian SDGs kota dan mendorong pengembangan kapabilitas pemerintah Kota terhadap standar berkelanjutan internasional.

Dalam tahap pematangan metodologi I-SIM for Cities yang ada dalam buku panduan ini Surveyor Indonesia telah mengembangkan melalui kolaborasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, diantaranya Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Sekretariat Nasional SDGs Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Global Reporting Initiatives* (GRI), *Sustainable Development Solutions Network* (SDSN) dan *Carbon Disclosure Program* (CDP).

Dengan seluruh elemen yang terlibat, kami berharap Pemerintah Kota dapat mengikuti seluruh rangkaian acara dengan baik dan saling berkolaborasi dalam rangka perbaikan kontinyu pencapaian SDGs di tingkat kota. Sehingga nantinya kegiatan ini akan menjadi arena saling belajar atas inspirasi praktik-praktik inovatif maupun tantangan masing-masing kota yang terintegrasi dalam mencapai SDGs.

SAMBUTAN SURVEYOR INDONESIA



Sebagai *agent of development* pemerintah, Surveyor Indonesia memberikan perhatian khusus pada isu global yaitu s*ustainability* yang didorong oleh *Paris Agreement* dan Agenda *Sustainability Development Goals* 2030. Berkolaborasi dengan APEKSI, Surveyor Indonesia mengembangkan program *Integrated Sustainability Indonesia Movement* (I-SIM) *for Cities*, dengan tujuan untuk mendukung penuh akselerasi ketercapaian SDGs kota dan mendorong pengembangan kapabilitas pemerintahan kota terhadap standar daerah berkelanjutan internasional.

Surveyor Indonesia dengan bangga berkolaborasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk APEKSI (Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia) sebagai mitra implementasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai mitra metodologi, serta mitra-mitra lainnya. Kami berharap Pemerintah Daerah dapat berpartisipasi dengan baik dalam seluruh rangkaian acara dan bekerja sama secara sinergis untuk perbaikan berkelanjutan dalam pencapaian SDGs di tingkat daerah. Bersama-sama, mari kita wujudkan target SDGs 2030!



Sandry Pasambuna Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia



SAMBUTAN ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah kesepakatan global yang sangat penting bagi pemerintah kota dalam mewujudkan kota yang nyaman, aman, tangguh dan inklusif serta memberikan kebahagiaan bagi warganya. Target pencapaian SDGs pada tahun 2030 semakin dekat, yang memerlukan akselerasi agar dalam waktu yang tersisa, makin banyak aksi-aksi yang dilakukan.

Melalui peta jalan dan Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs yang tertera dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017, pemerintah kota selama ini telah banyak melakukan aksi pencapaian yang telah mendukung pelaporan rencana aksi yang disusun oleh pemerintah provinsi. Untuk itu pemerintah kota juga perlu memiliki wadah untuk menjadi tolak ukur dan apresiasi atas pencapaian SDGs yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. APEKSI berkolaborasi dengan Surveyor Indonesia sebagai agen pembangunan pemerintah, telah mengembangkan program *I-SIM for Cities* ini yang mengedepankan keterlibatan multipihak secara pentahelix, dengan melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, bisnis dan media. *I-SIM for Cities* ini sudah memasuki periode ke-2, dimana telah dimulai pada tahun 2022 lalu.

Melalui moto #APEKSInergi, upaya kolaborasi ini diharapkan mampu membantu pemerintah kota dalam mewujudkan kota yang nyaman, aman, tangguh dan inklusif. Semoga Buku Panduan ini dapat memberikan petunjuk yang jelas dan gamblang dalam upaya partisipasi pemerintah kota dalam program *I-SIM for Cities* ini. Demi sinergi lebih baik, Indonesia yang lebih baik.



Eri Cahyadi Ketua Dewan Pengurus APEKSI



SAMBUTAN KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS



Indonesia merupakan salah satu dari 193 negara di dunia yang telah berkomitmen terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target yang ingin dicapai pada tahun 2030 berikut kebutuhan biayanya telah disusun dalam Peta Jalan SDGs, dan setidaknya 124 target SDGs telah diarusutamakan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah baik di tingkat nasional maupun daerah. Namun demikian, pandemi Covid-19 dan dinamika berbagai krisis global mendisrupsi kemajuan pencapaian beberapa target SDGs.

Sekitar 18% dari indikator SDGs mengalami pelambatan. Saat ini, kita berada pada *Decade of Action* yang dicanangkan PBB sejak tahun 2020. Sesungguhnya waktu yang tersisa tidak sampai 10 tahun. Bapak Presiden juga telah mengarahkan agar target-target SDGs tidak boleh berubah. Untuk itu, diperlukan terobosan dan berbagai upaya percepatan agar target-target SDGs dapat dicapai tepat waktu. Pemerintah terus mendorong kolaborasi lintas pemangku kepentingan di berbagai daerah.

Peluncuran Integrated Sustainability Indonesia Movement oleh Surveyor Indonesia merupakan momentum kolaborasi berbagai pihak dalam melokalkan SDGs. Melalui platform inovatif ini data SDGs di tingkat daerah dapat terbangun lebih lengkap dan akurat, sehingga mendukung percepatan pencapaian SDGs dan juga build back better Indonesia ke depan.



Vivi Yulaswati

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber

Daya Alam



SAMBUTAN DUTA SDG INDONESIA



Sebagai Duta Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) atau SDGs Indonesia, saya melihat potensi dan harapan yang tak terbatas dari program ini apalagi jika melihat dampaknya untuk dengan implementasi pembangunan keberlanjutan di Indonesia sebagai solusi dari permasalahan di kota maupun kota di Indonesia seperti kemiskinan, sanitasi, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan sosial.

Setelah menjadi juri yang mewakili orang muda pada program I-SIM for Cities 2022, saya merasa aplikasi yang mendukung keberlanjutan ini bukan hanya sekedar medium yang digunakan untuk sementara tetapi juga berpotensi menjadi medium yang bisa menciptakan *sustainability* dalam hal implementasi program keberlanjutan jangka panjang tidak terbatas pada kompetisi Indonesia's SDG's Action Awards.

Program ini juga menjadi simbol harapan akan terimplementasinya pembangunan yang berkelanjutan dengan lebih optimal serta memberikan banyak dampak positif untuk Indonesia dan dunia yang lebih baik.



Billy Mambrasar

Duta SDG Indonesia dan Staf Khusus

Presiden (2019-2024)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
SAMBUTAN SURVEYOR INDONESIA	4
SAMBUTAN ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA (APEKSI)	5
SAMBUTAN KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS	6
SAMBUTAN DUTA SDG INDONESIA	7
DAFTAR ISI	8
TENTANG INTEGRATED SUSTAINABILITY INDONESIA MOVEMENT FOR CITIES (I-S FOR CITIES) 2024	SIM 9
METODOLOGI INTEGRATED SUSTAINABILITY INDONESIA MOVEMENT FOR CITIES SIM FOR CITIES) 2024	S (I- 13
PENJELASAN FITUR PETA INTERAKTIF DALAM PLATFORM I-SIM FOR CITIES 2024	↓ 14
TUTORIAL REGISTRASI PADA PLATFORM I-SIM FOR CITIES 2024	16
CARA PENGISIAN DATA PADA PLATFORM I-SIM FOR CITIES 2024	19
CARA MENGGANTI <i>PASSWORD</i> AKUN PADA PLATFORM I-SIM FOR CITIES 2024	26
TATA CARA PENGISIAN INDIKATOR I-SIM FOR CITIES 202	28
GOAL 1. TANPA KEMISKINAN	29
GOAL 2. TANPA KELAPARAN	32
GOAL 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	39
GOAL 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	47
GOAL 5. KESETARAAN GENDER	58
GOAL 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	62
GOAL 7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	65
GOAL 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	69
GOAL 9. INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR	79
GOAL 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN	81
GOAL 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	84
GOAL 12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	92
GOAL 13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	
GOAL 14. MENJAGA EKOSISTEM LAUT	100
GOAL 15. MENJAGA EKOSISTEM DARAT	
GOAL 16. PERDAMAIAN, KEADILAN, DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	104
GOAL 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	113

TENTANG INTEGRATED SUSTAINABILITY INDONESIA MOVEMENT FOR CITIES (I-SIM FOR CITIES) 2024

Latar Belakang – Background

Selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), pemerintah daerah turut berperan dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD TPB bersama dengan kementerian terkait. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah merupakan salah satu aktor kunci dalam mencapai Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030. Namun, perlu disadari bersama bahwa sebagai garda terdepan dalam pencapaian SDGs, pemerintah daerah tidak mungkin bergerak sendiri. Kolaborasi multipihak menjadi sangat penting.

Setelah sukses dengan program I-SIM for Cities 2022 hasil kolaborasi Surveyor Indonesia, APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), Kementerian PPN/ Bappenas, dan GRI (*Global Reporting Initiative*) yang memberikan manfaat bagi 70 kota se-Indonesia. Tahun ini, Surveyor Indonesia bersama APEKSI (Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia) kembali mengadakan program yang sama untuk tingkat kota dengan tajuk, I-SIM for Cities tahun 2024.

I-SIM for Cities merupakan gerakan inisiatif berskema *rating* & *awarding* untuk meningkatkan integrasi dan kolaborasi multi-stakeholders ekosistem SDGs Indonesia di tingkat Kota Se-Indonesia. I-SIM for Cities 2024 dapat mendorong peningkatan kapabilitas pemerintah kota terhadap standar daerah yang berkelanjutan secara internasional serta menciptakan keterlibatan multi-stakeholders (pemerintahan, akademisi, komunitas, bisnis dan media).

Tujuan Umum - Main Objective

Akselerasi pencapaian SDGs kota dan mendorong pengembangan kapabilitas Pemerintahan Daerah terhadap standar daerah berkelanjutan

Tujuan Khusus - Specific Objectives

- Mendukung penuh berbagai program strategis pemerintah, termasuk diantaranya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau SDGs sejalan dengan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 melalui skema rating dan awarding.
- Meningkatkan integrasi, sinergi dan kolaborasi multi-stakeholders dalam ekosistem pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
- Menyebarkan pemahaman (awareness) terhadap SDGs, pentingnya keterbukaan (disclosure) dan tolak ukur (benchmarking) terhadap progress pencapaian SDGs di level nasional hingga sub-nasional, khususnya Pemerintah Kota.
- Ruang untuk saling belajar antar aktor daerah.

Manfaat - Advantages

- Akuntabilitas SDGs -- SDGs Accountability
- Pengungkapan Data -- Data Disclosure
- Posisi & Tolak Ukur -- Positioning & Benchmarking
- Verifikasi Data -- Data Verification
- Rekognisi & Apresiasi --- Recognition & Appreciation
- Berdaya Tarik ESG ESG Attractiveness
- Akses Keuangan Global Access to Global Finances
- Reputasi Keberlanjutan Sustainability Reputation

Dokumentasi Kegiatan I-SIM for Cities 2022 – *Documentation of I-SIM for Cities 2022*



Launching I-SIM for Cities 2022 24 Agustus 2022



Virtual Roadshow Sosialisasi 31 Agustus – 2 September 2022





Verifikasi Online dan Offline 1 – 4 November 2022



Penjurian 15 Kota Terbaik 22 November 2022



Pengumuman Pemenang pada SDGs Annual Conference 2022 1 Desember 2022

Dokumentasi Kegiatan I-SIM for Regencies 2023 – *Documentation of I-SIM for Regencies 2023*



Launching I-SIM for Regencies 2023 14 Juli 2023



Pendampingan Teknis 8-10 Agustus 2023



gan Teknis Verifikasi Online dan Offline stus 2023 Verefikasi Online dan Offline 18 September – 11 Oktober 2023



Penjurian 10 Kabupaten Terbaik 30 Oktober 2023



Pengumuman Pemenang pada Indonesia's SDGs Action Awards 2023 6 November 2023

Kemitraan - Partnership



Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Mitra Implementasi



Kementerian PPN/ Bappenas Mitra Metodologi



Global Reporting Initiative (GRI) Mitra Metodologi



Sustainable Development Solutions Network Mitra Metodologi



Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mitra Dialog

Platform Digital - Digital Platform

- Pengisian form asesmen secara online
- Unggah berbagai dokumen format
- Transparansi selama proses pemeringkatan
- Data SDGs kota yang dapat diakses publik



Peta Jalan - Roadmap



Linimasa - Timeline

KEGIATAN		JUNI			JULI					AGUSTUS					SEPTEMBER				OKTOBER			
REGIATAN	1	Ш	Ш	IV	-1	Ш	III	IV	٧	T	Ш	III	IV	V	-1	Ш	III	IV	T	Ш	III	IV
KICK OFF / SOSIALISASI																						
WEBINAR BIMBINGAN TEKNIS																						
DATA ENTRY (Pengisian Data)																						
Persiapan Verifikasi																						
VERIFIKASI																						
SKORING																						
Pertemuan Panelis																						
Penjurian Top 10 dan Penentuan Pemenang																						
Persiapan SAC																						
PENGANUGERAHAN SAC																						П

METODOLOGI INTEGRATED SUSTAINABILITY INDONESIA MOVEMENT FOR CITIES (I-SIM FOR CITIES) 2024


Indeks Pemeringkatan - Index Rating

Dalam menciptakan kinerja pemeringkatan yang inovatif dan tolak ukur yang kompetitif, harmonisasi Index dilakukan dengan menggabungkan sumber indikator penilaian berstandar Nasional dan Internasional. Sumber indikator yang terdiri Bappenas, *Global Reporting Initiative* (GRI), *Sustainable Development Solutions Network* (SDSN), dan *Carbon Disclosure Project* (CDP).


Pendekatan	Penilaian
Disclosure	0 : Jika data tidak diungkapkan 1 : Jika data diungkapkan dan bukti dokumen diunggah 2 : Jika data diungkapkan dan bukti dokumen yang diunggah telah diverifikasi oleh pihak ke-3
Impact	Berdasarkan <i>scoring</i> interval terhadap <i>growth rate</i> setiap indikator Berdasarkan petunjuk <i>scoring</i> setiap indikator

Klasifikasi Pemenang - Champion Grade

Setiap tahun kota akan ditetapkan kategori *champion grade* sampai finalisasi capaian SDGs pada tahun 2030 untuk memicu peningkatan kontinyu.



PENJELASAN FITUR PETA INTERAKTIF DALAM PLATFORM I-SIM FOR CITIES 2024



Berikut merupakan fitur yang terdapat pada Peta Interaktif.

1. Peta Indonesia

⇒ Fitur Peta yang menunjukkan skor dan kategori SDGs Rating atau kategori skor per Goal seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia.

2. Cari Kabupaten/Kota

⇒ Fitur yang digunakan untuk mencari Kabupaten/Kota yang diinginkan.

3. Filter

⇒ Fitur yang digunakan untuk memilih tahun penilaian (I-SIM for Cities 2022 dan I-SM for Regencies 2023).

4. Deskripsi

⇒ Bagian yang menjelaskan terkait skor penilaian Peta Interaktif.


SDGs Rating

⇒ Bagian yang menunjukkan kategori *Champion Grade* atau Klasifikasi Pemenang untuk memicu peningkatan yang berkelanjutan.

6. Opsi Goals SDGs

⇒ Fitur yang digunakan untuk melihat penilaian pada setiap Goal.

Dengan menekan salah satu Goal, akan terlihat tampilan sebagai berikut.



a. Goals yang dipilih

b. Legenda

⇒ Bagian yang menunjukkan kategori skor performa pencapaian SDGs pada Goal yang dipilih.

c. Indikator

⇒ Menunjukkan penjabaran indikator yang digunakan pada Goal yang dipilih.

TUTORIAL REGISTRASI PADA PLATFORM I-SIM FOR CITIES 2024


1. Ketik laman https://isim.ptsi.co.id/ pada kolom pencarian browser.



2. Setelah klik *enter*, maka akan diarahkan ke laman I-SIM dengan tampilan *home* seperti yang terlihat sebagai berikut.



3. Klik "Program I-SIM" dan pilih "I-SIM for Cities", maka akan diarahkan ke halaman penjelasan terkait program I-SIM for Cities.



4. Klik "Daftar (Sign-Up)" untuk Perwakilan Kota baru yang belum pernah terdaftar pada Program I-SIM for Cities tahun 2022. Klik "Masuk (Login)"

untuk Perwakilan Kota yang sudah terdaftar pada Program I-SIM for Cities tahun 2022.



5. Pada bagian registrasi, lengkapi setiap poin isian yang tertera (Provinsi, Kota, Nama Kontak, NIP, Instansi, Jabatan, Nomor HP, Alamat Email, Username, dan Password) dengan data perwakilan Kota yang sedang membuat akun. Pastikan email dan nomor hp yang diinput sesuai karena akan ada notif yang dikirimkan melalui email. Setelah itu klik "Register".



6. Setelah itu muncul *notification* yang menandakan bahwa permohonan pembuatan akun telah terkirim dan sedang diproses.



7. Jika permohonan akun telah disetujui oleh administrator, maka perwakilan


Kota akan menerima email konfirmasi persetujuan akun dan dapat melakukan *Log in* kembali menggunakan *username* dan *password* yang telah didaftarkan.



8. Klik "Log in", maka Perwakilan Kota akan langsung diarahkan ke dalam dashboard pengisian data "Profil Kota".



9. Selanjutnya Perwakilan Kota diwajibkan mengisi setiap poin isian yang tertera, karena tidak bisa lanjut ke halaman "SDGs Assessment" jika masih ada yang kosong.



10. Setelah kolom pengisian sudah terisi semua, dilanjutkan dengan klik "Simpan".




11. Setelah dilengkapi maka akan muncul *notification* seperti berikut yang menandakan data "Profil Kota" berhasil disimpan.




12. Selamat! Perwakilan Kota telah berhasil melakukan login dan pengisian data Profil Kota. Tahapan selanjutnya adalah *Data Entry & Self-Assessment* indikator I-SIM 17 Goals.

CARA PENGISIAN DATA PADA PLATFORM I-SIM FOR CITIES 2024

1. Untuk melakukan Pengisian Data & Penilaian Mandiri, klik menu "SDGs Assessment".



2. Maka akan terlihat halaman dengan penampakan 17 Goals seperti berikut.






- 3. Pada halaman ini, terlihat ada 3 kolom yaitu *goals*, status, dan *modified*.
 - Goals: Informasi mengenai goal yang dipilih, tempat pengisian data, dan persentase progress masing-masing goals.
 - Status: Informasi mengenai tempat pengisian telah tersedia.
 - Modified: informasi mengenai waktu terakhir membuka/mengedit masing-masing goals.
- 4. Pengisian indikator dapat mulai dilakukan dengan mengklik "Goal" yang diinginkan (tidak harus urut dari 1 sampai 17).
- 5. Selanjutnya akan muncul indikator-indikator dan tempat pengisian data dari "Goal" yang dipilih.




6. Jika data belum diisi dan belum ada dokumen yang diunggah, maka akan terlihat seperti berikut.



7. Untuk mulai mengisi data klik tombol berwarna ungu untuk "*Update* Penilaian"



- 8. Akan muncul halaman pengisian sebagai berikut.
 - Indikator: Data yang diminta
 - Deskripsi: Penjelasan mengenai data yang diminta
 - Sumber: Asal diperolehnya data yang diminta
 - Satuan: Ukuran yang dijadikan pembanding data yang diminta
 - Hasil Observasi: Isi data yang diminta
 - Judul Dokumen: Nama dokumen asal ditemukannya data yang diminta
 - File Dokumen: Unggahan dokumen data yang diminta
 - Narasi: Penjelasan secara rinci data yang diminta dapat berupa tulisan, gambar, video, dan link.



- 9. Di dalam dashboard I-SIM terdapat 3 jenis pengisian "Hasil Observasi" yang berbeda tergantung dengan kolom yang disediakan.
 - Hasil observasi berupa data di tahun pelaporan




 Hasil observasi berupa data 2 tahun (tahun pelaporan dan tahun sebelumnya)



Hasil observasi berupa pilihan (ada/tidak atau pilihan khusus)



- 10. Perwakilan Kota wajib mengisi Hasil Observasi. Tidak diperbolehkan untuk mengisi Hasil Observasi dengan strip (-), spasi (), dan angka 0. Apabila tidak memiliki data yang diminta, maka wajib menuliskan keterangan di Kolom Narasi (contoh: Data hanya tersedia di Provinsi).
- 11. Setelah mengisi "Hasil Observasi", "Judul Dokumen", "Narasi", dan mengunggah "File Dokumen", Perwakilan Kota dapat menyimpannya dengan klik "Simpan".



12. Apabila Perwakilan Kota sudah mengisi "Hasil Observasi", "Judul Dokumen", dan "Narasi" tetapi <u>belum mengunggah</u> "File Dokumen", maka akan terlihat seperti berikut.




13. Apabila Perwakilan Kota sudah lengkap mengisi "Hasil Observasi", "Judul Dokumen", "Narasi", dan <u>sudah mengunggah</u> "File Dokumen", maka akan terlihat seperti berikut.



14. Perwakilan Kota dapat melakukan pengecekan kembali terhadap data yang telah diisinya dengan menekan tombol berwarna biru.



15. Setelah itu akan muncul halaman "Review" seperti berikut.



16.Setelah Perwakilan Kota selesai mengisi semua indikator dalam goals tersebut, Perwakilan Kota dapat langsung mengklik "*Finalize*" pada opsi "*Action*" yang ada di bagian atas **apabila sudah yakin dan sudah tidak ingin mengubah pengisian.**



- 17. Setelah itu muncul *confirmation* yang akan memastikan bahwa Perwakilan Kota sudah yakin dan sudah tidak ingin mengubah data yang sudah diinput.
 - Note: jangan mengklik "Ya" apabila masih belum yakin dengan data yang diinput.



18. Setelah Perwakilan Kota mengisi indikator, maka persentase progress goals yang diisi juga akan meningkat. Perwakilan Kota mengisi seluruh indikator yang berada di dalam "Goals" tersebut sampai persentase progress pengisian 100%.



19. Perwakilan Kota melakukan hal yang sama sampai ke-17 Goals terisi 100%.




- 20. Selamat! tahap Pengisian Data SDGs Assessment telah selesai dilakukan.
- 21. Selanjutnya, silahkan melanjutkan pengisian program unggulan dengan klik menu "Program Unggulan".



22. Silahkan Unggah Program Unggulan dalam format presentasi (PPT, ZIP, atau PDF) Maksimal 10 Halaman dengan template presentasi yang sudah disediakan. Perwakilan Kota dapat mengkreasikan template presentasi semenarik mungkin tanpa mengubah aspek di dalamnya.



- 23. Selanjutnya, silahkan melanjutkan pengisian Program Unggulan, yang mana akan muncul pengisian sebagai berikut.
 - Judul Program: Judul program inovatif yang dibuat oleh Kota
 - Tujuan Program: Tujuan dari program unggulan yang dibuat
 - Hasil Program: Hasil dari program unggulan yang dibuat
 - Detail Program: Penjelasan singkat terkait program yang dibuat
 - SDGs Goals: Goals SDGs yang berkaitan dengan program unggulan (bisa dipilih lebih dari satu)
 - Kebutuhan Anggaran: Anggaran yang dikeluarkan
 - Unggah Foto Kegiatan: Dokumentasi pelaksanaan program




24. Setelah mengisi semuanya, Perwakilan Kota dapat menyimpannya dengan klik "Simpan".




25. Selamat tahap Pengisian Data Program Unggulan telah selesai dilakukan.

CARA MENGGANTI *PASSWORD* AKUN PADA PLATFORM I-SIM FOR CITIES 2024

1. Apabila Perwakilan Kota ingin mengubah *password* yang digunakan untuk *Login* sebelumnya, Klik "*Lupa Password?*".



2. Selanjutnya, Perwakilan Kota dapat mengisi alamat email yang didaftarkan sebelumnya dan tekan "Kirim".




3. Setelah itu muncul *notification* yang menandakan bahwa Instruksi pemulihan *password* telah dikirimkan pada email yang terdaftar.



4. Perwakilan Kota akan menerima email berupa instruksi untuk

melakukan reset password.



5. Perwakilan Kota akan diarahkan untuk mengisi *password* baru. Silahkan mengisi kolom dengan *password* baru yang diinginkan.



6. Penggantian *password* telah berhasil dilakukan. Perwakilan Kota dapat melakukan *Login* kembali dengan *password* baru yang telah dimasukkan.





TATA CARA PENGISIAN INDIKATOR I-SIM FOR CITIES 2024



GOAL 1. TANPA KEMISKINAN

INDIKATOR 1.A

Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan Definisi nasional.

Sumber Indikator: Bappenas - Target 1.2

1.A.1 Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Definisi

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Secara umum indikator ini digunakan untuk mengetahui distribusi penduduk yang dikategorikan miskin menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$P PM = \frac{JPM}{IP} \times 100$$

Keterangan:

P PM: Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional JPM: Jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan nasional

pada waktu tertentu

JP : Jumlah penduduk pada periode waktu yang sama

Sumber Data Pengisian Indikator

- 1. BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor dan Susenas Modul Konsumsi dan Pengeluaran.
- 2. Dokumen: Kota Dalam Angka

INDIKATOR 1.B

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.

Sumber Indikator: Bappenas - Target 1.4

1.B.1. Proporsi Dari Penduduk Dewasa yang Mendapatkan Hak Atas Tanah yang Didasari Oleh Dokumen Hukum dan yang Memiliki Hak Atas Tanah Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tipe Kepemilikan (Rumah Milik)

Definisi

Cakupan indikator ini adalah penggunaan lahan untuk perumahan dan hunian, yaitu hunian yang memberikan kepastian bermukim (secure tenure) terdiri dari: (a) milik sendiri, (b) sewa/kontrak, (c) dinas, (d) bebas sewa, (e) lainnya. Hak atas hunian terjamin meliputi dua sub komponen: (i) hak kepemilikan diakui sebagai dokumen yang sah dan memberikan kepastian bermukim, dan (ii) persepsi sebagai hunian terjamin, karena jenis kepemilikan dari hunian dianggap didukung oleh dokumen yang sah, dimana keduanya perlu ditunjukkan sebagai hunian terjamin.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Proporsi rumah tangga dengan Rumah Hak Milik adalah jumlah rumah tangga menghuni rumah milik sendiri dibagi dengan jumlah rumah tangga pada periode yang sama dikalikan seratus.

Rumus:

$$\%HM = \frac{JRT HM}{JRT} \times 100\%$$

Keterangan:

%HM : Proporsi rumah tangga dengan Rumah Hak MilikJRT HM : jumlah rumah tangga menghuni rumah sewaJRT : jumlah rumah tangga pada periode yang sama

Sumber Data Pengisian Indikator

1. BPS: Sensus Penduduk

2. BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor

3. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)

INDIKATOR 1.C

Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan Definisi nasional.

Sumber Indikator: Bappenas - Target 1.2

1.C.1. Persentase Laki-Laki, Perempuan dan Anak-Anak dari Semua Usia, yang Hidup dalam Kemiskinan dalam Berbagai Dimensi, Sesuai dengan Definisi Nasional

Definisi

Kemiskinan pelbagai dimensi adalah kekurangan atau tidak memiliki akses pada pelbagai kebutuhan dasar bagi kehidupan seperti sanitasi, air bersih, perawatan kesehatan, dan asset pokok untuk bertahan hidup secara layak. Analisis ini memperlihatkan pelbagai aspek kemiskinan yang berbeda.

1.C.1.1. Imunisasi Dasar (Kesehatan)

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan, terjadi deprivasi jika ada penduduk usia 12-23 tahun yang tidak mendapatkan imunisasi dasar.

Rumus:

% P PImd =
$$\frac{JPImd}{JP}$$
 X 100%

Keterangan Rumus:

% P Pimd : Persentase penduduk usia 12-23 bulan yang tidak

mendapatkan imunisasi dasar

JPImd : Penduduk usia 12-23 bulan yang tidak mendapatkan imunisasi

dasar

JP : Jumlah penduduk usia 12-23 bulan pada periode waktu yang

sama

Sumber Data Pengisian Indikator

1. BPS: Sensus Penduduk

2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.

3. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI).

4. Profil Kesehatan Kota 2021 dan 2022



GOAL 2. TANPA KELAPARAN

INDIKATOR 2.A

Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

Sumber Indikator: Bappenas - Target 2.2

2.A.1. Prevalensi *Stunting* (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Lima Tahun/ Balita

Definisi

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Jumlah anak balita pendek dan sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). Data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Jumlah anak balita pendek ditambah jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

PAB (5)P stunting =
$$\frac{\text{JAB (5)P stunting} + \text{JAB (5)SP stunting}}{\text{JAB (5)}} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

PAB(5) Pstunting : Prevalensi anak balita yang menderita pendek

(stunting)

JAB(5) Pstunting : Jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu

tertentu

JAB(5) SP stunting: Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu

tertentu

JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama

Sumber Data Pengisian Indikator

Kementerian Kesehatan:

- 1. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) melalui Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)
- 2. Direktorat Bina Gizi melalui Pemantauan Status Gizi (PSG).
- 3. Profil Kesehatan Kota 2021
- 4. Profil Kesehatan Kota 2022

Catatan: Metodologi dari data PSG dapat divalidasi sehingga dapat dibandingkan dengan data riskesdas.

2.A.2. Prevalensi *Wasting* (Berat Badan/Tinggi Badan) Anak Pada Usia Kurang Dari 5 Tahun, Berdasarkan Tipe.

Definisi

Wasting (kurus) adalah kondisi kurang gizi akut yang diukur berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO 2005 digunakan pada balita. Jumlah anak balita yang menderita kurus dan sangat kurus dibagi dengan jumlah anak balita dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Jumlah anak balita yang menderita kurus ditambah dengan jumlah anak balita yang menderita sangat kurus kemudian dibagi dengan jumlah anak balita dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

PAB (5)Kwasting =
$$\frac{\text{JAB (5)K wasting} + \text{JAB (5)SK wasting}}{\text{J SB (5)}} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

PAB(5) K wasting : Prevalensi anak balita yang menderita kurus (wasting)

JAB(5) K wasting : Jumlah anak balita yang menderita kurus (wasting)

pada waktu tertentu

JAB(5) SK wasting: Jumlah anak balita yang menderita sangat kurus

(wasting) pada waktu tertentu

JAB(5) : Jumlah seluruh anak balita pada periode waktu yang

sama

Sumber Data dan Cara Pengumpulan

Kementerian Kesehatan:

- 1. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) melalui Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)
- 2. Direktorat Bina Gizi melalui Pemantauan Status Gizi (PSG).
- 3. Profil Kesehatan Kota 2021
- 4. Profil Kesehatan Kota 2022

Catatan: Metodologi dari data PSG dapat divalidasi sehingga dapat dibandingkan dengan data riskesdas.

INDIKATOR 2.B

Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.

Sumber Indikator: Domain 1 (Bappenas - Target 2.4)

2.B.1. Luas LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)

Definisi

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional, sesuai dengan UU RI 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan adalah luas lahan dan cadangan lahan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan dibagi dengan luas pertanian pangan di suatu wilayah, dinyatakan dalam persen.

Rumus:

$$KPPB = \frac{(LPPB + LCPPB)}{TLPP} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

KPPB: Kawasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (hektare).

LPPB : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (hektare).

LCPPB : Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (hektare).

TLPP: Total Lahan Pertanian Pangan (hektare).

Sumber Data Pengisian Indikator

1. Kementerian Pertanian: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, untuk tingkat nasional;

- 2. Dinas yang melaksanakan tugas di bidang pertanian provinsi dan Kota untuk tingkat Provinsi dan Kota.
- 3. Kota Dalam Angka

Sumber Indikator: Domain 2 (GRI - Target 13, SDSN US)

2.B.2. Jumlah Inisiatif Urban Farming

Definisi

Urban farming merupakan usaha pertanian perkotaan di Kota dengan memanfaatkan lahan-lahan terbuka dengan luas rerata 5-50 m2 yang ada di sekitar masyarakat. Komoditas yang umum ditanam adalah tanaman yang berumur pendek seperti aneka sayuran daun dan buah, tanaman obat serta tanaman hias.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Pendataan dilakukan dengan cara mencacah jumlah rumah yang memiliki urban farming. Selain kebun mini, hidroponik dan vertical garden juga dapat termasuk ke dalam kategori inisiatif urban farming. Kebun mini adalah kebun yang dibuat dengan memanfaatkan sisa tanah di pekarangan rumah, termasuk juga tanaman buah dalam pot (tabulampot). Hidroponik adalah proses berkebun dengan memanfaatkan media air sebagai media tumbuh tanaman. Vertical garden adalah metode berkebun yang dilakukan dengan cara menyusun pot tanaman tinggi ke atas, umumnya ditempel pada dinding bagian luar rumah.

Rumus:

$$IU = KM + HP + VG$$

Keterangan Rumus:

IU : Jumlah inisiatif *urban farming* pada tahun pelaporan

KM : Total kebun mini pada tahun pelaporanHP : Total Hidroponik pada tahun pelaporanVG : Total *vertical garden* pada tahun pelaporan

Sumber Data dan Cara Pengumpulan

Badan Pusat Statistik (BPS): Kota Dalam Angka

INDIKATOR 2.C

Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.

Sumber Indikator: Domain 1 (Bappenas - Target 2.c)

2.C.1. Indikator Anomali Harga Pangan

Definisi

Indikator anomali harga pangan (IAHP) mengidentifikasi harga-harga pangan di berbagai pasar yang secara abnormal tinggi. IAHP ini memperlihatkan tingkat pertumbuhan tertimbang dari harga-harga pangan, baik dalam satu tahun atau beberapa tahun.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

IAHP adalah the normalize difference of the coumpound growth rate dari hargaharga pangan dari historis nilai tengahnya dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan nilai IAHP karakteristik pergerakan harga dikelompokkan menurut penyimpangan standar deviasi terhadap historis nilai tengahnya dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan sebelumnya, yaitu:

- normal, bila $-0.5 \le IAHP < 0.5$;
- moderat tinggi, bila 0,5 ≤ IAHP ≥1; dan
- abnormal tinggi, bila IAHP ≥ 1

Rumus:

$$IFPAyt = yQIFPAyt + (1 - y)AIFPAyt$$

Keterangan Rumus:

IFPAyt : indikator anomali harga makanan pada tahun y dan bulan t
QIFPAyt : indikator triwulanan dari anomali harga makanan pada tahun y

dan bulan t

AIFPAyt : indikator tahunan anomali harga makanan di tahun y dan bulan

t

y : Bobot dengan nilai 0,4

Sumber Data dan Cara Pengumpulan

Badan Pusat Statistik (BPS)

INDIKATOR 2.D

Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.

Sumber Indikator: Domain 1 (Bappenas - Target 2.1)

2.D.1. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*).

Definisi

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Ketidakcukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) adalah kondisi seseorang yang secara regular mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Dalam mengukur PoU memperhitungkan 4 empat parameter yaitu (1) *Dietary Energy Consumption*/DEC, (2) *Coefficient of Variation*/CV, dan (3) *Skewness* yang ketiganya menggambarkan distribusi tingkat konsumsi energi biasanya dari suatu populasi, serta (4) *Minimum Dietary Energy Requirement*/MDER yang menentukan batas terendah dari kisaran kebutuhan energi normal ratarata individu.

Rumus:

$$PoU = \int_{x < MDER} f(x) dx$$

Keterangan Rumus:

PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi

pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang

diukur dengan kkal.

MDER : Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal

(Minimum Dietery Energy Requirement).

f(x) Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya

sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu

populasi tertentu.

Sumber Data dan Cara Pengumpulan

- 1. BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
- 2. Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian.
- 3. Kementerian Kesehatan melalui Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas).
- 4. FAO/WHO/UNU joint expert consultation.



GOAL 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

INDIKATOR 3.A

Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.

Sumber Indikator: Domain 1 (Bappenas - Target 3.1)

3.A.1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Definisi

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000.

Rumus:

$$AKI = \frac{JKI}{JLH} \times 100.000$$

Keterangan Rumus:

JKI : Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan,

dan masa nifas atau hasil estimasi pada waktu tertentu.

JLH: Jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama

Sumber Data Pengisian Indikator

1. BPS: Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)

2. Dokumen: Profil Kesehatan Kota

3.A.2. Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya (a) Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih; (b) di Fasilitas Kesehatan.

3.A.2.1 Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih

Definisi

Perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (memiliki kompetensi kebidanan) dengan jumlah perempuan pernah kawin umur 15- 49 tahun yang pernah melahirkan. Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kompetensi kebidanan, yaitu seperti dokter kandungan, dokter umum, dan bidan yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (memiliki kompetensi kebidanan) dibagi jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan pada periode waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$PSalinakes = \frac{JPMoTK}{JPM15 - 49} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

P Salinakes : Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang

proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan

terlatih

JPMoTK : Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang

pernah melahirkan dan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih

dalam dua tahun terakhir

JPM15-49 : Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang

pernah melahirkan dalam dua tahun terakhir

Sumber Data Pengisian Indikator

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.

3.A.2.2 Di Fasilitas Kesehatan

Definisi

Perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dengan jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan, dinyatakan dengan persentase. Fasilitas kesehatan seperti, rumah sakit, rumah sakit bersalin, klinik/bidan praktek swasta/ praktek dokter, dan puskesmas/pustu/ polindes.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dibagi jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan pada periode waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$PSalinakes = \frac{JPSalifaskes}{JP15 - 49} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

P Salifaskes: Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang

proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan

Psalifaskes : Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang

proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan

JPM15-49 : Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang

pernah melahirkan pada periode waktu yang sama

Sumber Data Pengisian Indikator

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.

INDIKATOR 3.B

Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.

Sumber Indikator: Domain 1 (Bappenas - Target 3.4)

3.B.1. Angka Kematian (*Insiden Rate*) Akibat Bunuh Diri per 100.000 Penduduk

Definisi

Bunuh diri adalah penghilangan nyawa diri sendiri dengan berbagai cara. Tindakan ini dilakukan pelaku dengan sadar.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Jumlah insiden akibat bunuh diri yang terjadi dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan 100.000 penduduk di Kota pada tahun pelaporan.

Rumus:

$$AKBD = \frac{BD}{JP} \times 100.000$$

Keterangan Rumus:

AKBD : Angka Kematian akibat Bunuh Diri

BD : Total kejadian bunuh diri pada tahun pelaporan

JP : Jumlah penduduk pada tahun pelaporan

Sumber Data Pengisian Indikator

Indikator Rumah Sakit, Polres, Kemenkes

INDIKATOR 3.C

Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.

Sumber Indikator: Domain 1 (Bappenas - Target 3.C)

3.C.1. Kepadatan dan Distribusi Tenaga Kesehatan

Definisi

Untuk mengukur kepadatan tenaga kesehatan di suatu wilayah dapat digunakan rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk. Tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknis biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain (UU Kesehatan No.36 Tahun 2014.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Jumlah tenaga kerja Kesehatan menurut jenis dibagi dengan jumlah penduduk Kota pada tahun pelaporan kemudian di kali 1.000.

Rumus:

$$KNakes = \frac{JNakes}{JP} \times 1.000$$

Keterangan Rumus:

Knakes : Kepadatan dan distribusi tenaga Kesehatan

JNakes : Jumlah tenaga Kesehatan menurut jenis pada tahun pelaporan

JP : Jumlah penduduk Kota pada tahun pelaporan

Sumber Data Pengisian Indikator

Kementerian Kesehatan: Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan.

Sumber Indikator: Domain 1 (Bappenas - Target 3.6)

3.C.2. Kematian dan Cedera Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Setiap 1.000 Penduduk

Definisi

Menurut UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Total kasus kecelakaan yang menyebabkan kematian dan cedera dalam kecelakaan lalu lintas dibagi dengan jumlah penduduk Kota pada tahun pelaporan dikalikan 1.000 penduduk.

Rumus:

$$KC = \frac{(TK + TC)}{IP} \times 1.000$$

Keterangan Rumus:

KC : Insiden kematian dan cedera di Kota pada tahun pelaporanTK : Total kasus kecelakaan yang menyebabkan kematian di Kota

pada tahun pelaporan

TC : Total kasus kecelakaan yang menyebabkan cedera di Kota

pada tahun pelaporan

JP : Jumlah penduduk Kota pada tahun pelaporan

Sumber Data Pengisian Indikator

Profil Kesehatan Kota 2022

Sumber Indikator: Domain 1 (Bappenas - Target 3.2)

3.C.3. Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate*) Setiap 1.000 Kelahiran Hidup

Definisi

Banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.

Nilai normatif AKB adalah sebagai berikut:

- 70 sangat tinggi,
- \circ 40 70 tinggi,
- o 20-39 sedang,
- dan <20 rendah.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Jumlah penduduk yang meninggal pada umur <1 tahun pada tahun pelaporan dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama dan dikali 1.000.

Rumus:

$$AKB = \frac{JK < 1th}{JLH} \times 1000$$

Keterangan Rumus:

AKB : Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup

JK<1th : Jumlah penduduk yang meninggal pada umur <1 tahun pada

waktu tertentu

JLH : Jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama

Sumber Data Pengisian Indikator

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerjasama dengan BPS.

INDIKATOR 3.D

Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.

Sumber Indikator: Domain 1 (Bappenas - Target 3.8.2)

3.D.1. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Definisi

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dari guncangan kesehatan. JKN secara bertahap direncanakan sebagai jaminan kesehatan semesta (*Universal Health Coverage*) bagi seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah perbandingan banyaknya penduduk yang mendapatkan perlindungan kesejahteraan dengan jumlah seluruh penduduk dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Jumlah penduduk yang mendapat perlindungan kesejahteraan (JKN) dibagi jumlah penduduk seluruhnya pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

Cakupan JKN =
$$\frac{JPJKN}{JP}$$
 X 100%

Keterangan Rumus:

Cakupan JKN : Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
JPJKN : Jumlah penduduk yang mendapat Jaminan

Perlindungan kesehatan (JKN)

JP : Jumlah penduduk seluruhnya pada periode yang sama

Sumber Data Pengisian Indikator

- 1. Kementerian Kesehatan:
- 2. BPJS Kesehatan.

INDIKATOR 3.E

Memperkuat pelaksanaan *The Framework Convention on Tobacco Control* WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.

Sumber Indikator: Domain 1 (Bappenas - Target 3.a)

3.E.1. Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≥15 Tahun

Definisi

Persentase penduduk umur ≥15 tahun yang merokok adalah perbandingan antara banyaknya penduduk umur ≥15 tahun yang merokok selama sebulan terakhir dengan jumlah penduduk umur ≥15 tahun, dinyatakan dalam satuan persen (%).

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Jumlah penduduk umur ≥15 tahun yang merokok selama sebulan terakhir dibagi jumlah penduduk umur ≥15 tahun dan dikalikan 100%.

Rumus:

$$\%M \ge 15 = \frac{JP \ge 15Ym}{JP \ge 15} X 100\%$$

Keterangan Rumus:

%M≥15 : Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun JP≥15yM : Jumlah penduduk umur ≥15 tahun yang merokok selama

sebulan terakhir

JP≥15 : Jumlah penduduk umur ≥15 tahun pada periode yang sama

Sumber Data Pengisian Indikator

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.



GOAL 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS

INDIKATOR 4.A

Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.

Sumber Indikator: Domain 1 (Bappenas - Target 4.5)

4.A.1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM)

Definisi

Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

4.A.1.1. Pada Tingkat SD/sederajat

Definisi

Jumlah Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang Pendidikan SD/sederajat

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan SD/sederajat per total penduduk dengan usia yang sesuai.

Rumus:

$$Rsd = \frac{APMsd}{Total Penduduk Usia Yang Sesuai}$$

Keterangan Rumus:

Rsd : Rasio pada jenjang Pendidikan SD

APMsd : APM jenjang Pendidikan SD

Total Penduduk Usia Yang Sesuai

Sumber Data Pengisian Indikator

- 1. BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor
- 2. Kota Dalam Angka 2021
- 3. Kota Dalam Angka 2022

4.A.1.2. Pada Tingkat SMP/sederajat

Definisi

Jumlah Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang Pendidikan SMP/sederajat

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan SMP/sederajat per total penduduk dengan usia yang sesuai.

Rumus:

$$Rsmp = \frac{APMsmp}{Total Penduduk Usia Yang Sesuai}$$

Keterangan Rumus:

Rsmp : Rasio Pada Jenjang Pendidikan SMP

AMPsmp : APM Jenjang Pendidikan SMP

Total Penduduk Usia Yang Sesuai

Sumber Data Pengisian Indikator

- 1. BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor
- 2. Kota Dalam Angka 2021
- 3. Kota Dalam Angka 2022

4.A.2. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK)

Definisi

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

4.A.2.1. Pada Tingkat SD/sederajat

Definisi

Jumlah Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang Pendidikan SD/sederajat

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SD/sederajat per total jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

Rumus:

 $Rsd = \frac{APKsd}{Total\ Penduduk\ Kelompok\ Usia\ Yang\ Berkaitan\ Dengan\ Jenjang\ Pendidikan}$

Keterangan Rumus:

Rsd : Rasio pada jenjang Pendidikan SD

APKsd : APK jenjang Pendidikan SD

Sumber Data Pengisian Indikator

- 1. BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor
- 2. Kota Dalam Angka 2021
- 3. Kota Dalam Angka 2022

4.A.2.2. Pada Tingkat SMP/sederajat

Definisi

Jumlah Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SMP/sederajat

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMP/sederajat per total jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

Rumus:

 $\mbox{Rsmp} = \frac{\mbox{APKsmp}}{\mbox{Total Penduduk Kelompok Usia Yang Berkaitan Dengan Jenjang Pendidikan}}$

Keterangan Rumus:

Rsmp : Rasio pada jenjang Pendidikan SMP

APKsmp : APK jenjang Pendidikan SMP

Sumber Data Pengisian Indikator

- 1. BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor
- 2. Kota Dalam Angka 2021
- 3. Kota Dalam Angka 2022

INDIKATOR 4.B

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Sumber Indikator: Domain 1 (Bappenas - Target 4.6)

4.B.1. Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥ 15 Tahun

Definisi

Persentase angka melek aksara/huruf (AMH) penduduk umur ≥15 tahun adalah perbandingan jumlah penduduk berumur ≥15 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya, terhadap jumlah penduduk umur ≥15 tahun.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Jumlah penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun yang melek huruf dibagi jumlah penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$PAMH \ge 15 = \frac{JAMH \ge 15}{JP \ge 15}$$

Keterangan Rumus:

PAMH ≥ 15 : Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥ 15 Tahun JAMH ≥ 15 : Banyaknya Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Yang Melek Huruf

Pada Periode Tertentu

JP ≥ 15 : Jumlah Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Pada Periode Yang Sama

Sumber Data Pengisian Indikator

1. BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor

2. Kota Dalam Angka 2021

3. Kota Dalam Angka 2022

INDIKATOR 4.C

Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.

4.C.1. Proporsi Akses Sekolah

4.C.1.1. Listrik

Definisi

Jumlah sekolah yang menyediakan akses listrik per total sekolah tingkat SMP dan SMA/SMK/setara.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Jumlah sekolah menengah (SMP/MTs/sederajat) dan sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA/sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah menengah (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$PSMAFi = \frac{JSMPAFi + JSMAAFi}{ISMP + ISMA} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

PSMAFi : Proporsi SMP-SMA/sederajat dengan akses ke fasilitas i JSMPAFi : Jumlah SMP/MTs/sederajat yang memiliki fasilitas i

JSMP : Jumlah seluruh SMP/MTs/sederajat

JSMAAFi : Jumlah SMA/SMK/MA/sederajat Yang Memiliki Fasilitas i

JSMA : Jumlah seluruh SMA/SMK/MA/sederajat

Catatan: i menyatakan jenis fasilitas yang dihitung dalam indikator ini yaitu listrik

Sumber Data Pengisian Indikator

- 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Data Pokok Pendidikan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan.
- 2. Dapodik

4.C.1.2. Internet Untuk Tujuan Pengajaran

Definisi

Jumlah sekolah yang menyediakan akses internet untuk tujuan pengajaran per total sekolah tingkat SMP dan SMA/SMK/setara.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Jumlah sekolah menengah (SMP/MTs/sederajat) dan sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA/sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah menengah (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$PSMAFi = \frac{JSMPAFi + JSMAAFi}{JSMP + JSMA} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

PSMAFi : Proporsi SMP-SMA/sederajat Dengan Akses Ke Fasilitas i

JSMPAFi : Jumlah SMP/MTs/sederajat Yang Memiliki Fasilitas i

JSMP : Jumlah seluruh SMP/MTs/sederajat

JSMAAFi : Jumlah SMP/MTs/sederajat Yang Memiliki Fasilitas i

JSMA : Jumlah seluruh SMP/MTs/sederajat

Catatan: i menyatakan jenis fasilitas yang dihitung dalam indikator ini yaitu Internet untuk tujuan pengajaran

Sumber Data Pengisian Indikator

- 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Data Pokok Pendidikan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan.
- 2. Dapodik

4.C.1.3. Komputer Untuk Tujuan Pengajaran

Definisi

Jumlah sekolah yang menyediakan akses komputer untuk tujuan pengajaran per total sekolah tingkat SMP dan SMA/SMK/setara

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Jumlah sekolah menengah (SMP/MTs/sederajat) dan sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA/sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah menengah (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$PSMAFi = \frac{JSMPAFi + JSMAAFi}{JSMP + JSMA} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

PSMAFi : Proporsi SMP-SMA/sederajat dengan akses ke fasilitas JSMPAFi : Jumlah SMP/MTs/sederajat yang memiliki fasilitas i

JSMP : Jumlah seluruh SMP/MTs/sederajat

JSMAAFi : Jumlah SMA/SMK/MA/sederajat yang memiliki fasilitas i

JSMA : Jumlah seluruh SMA/SMK/MA/sederajat

Catatan: i menyatakan jenis fasilitas yang dihitung dalam indikator ini yaitu komputer untuk tujuan pengajaran

Sumber Data Pengisian Indikator

- 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Data Pokok Pendidikan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan.
- 2. Dapodik

4.C.1.4. Fasilitas Sanitasi Dasar Per Jenis Kelamin

Definisi

Jumlah sekolah yang menyediakan fasilitas sanitasi per total sekolah tingkat SMP dan SMA/SMK/setara

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Jumlah sekolah menengah (SMP/MTs/sederajat) dan sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA/sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah menengah (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$PSMPAFi = \frac{JSMPAFi + JSMAAFi}{JSMP + JSMA} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

PSMAFi : Proporsi SMP-SMA/sederajat dengan akses ke fasilitas i

JSMPAFi : Jumlah SMP/MTs/sederajat yang memiliki fasilitas i

JSMP : Jumlah seluruh SMP/MTs/sederajat

JSMAAFi : Jumlah SMA/SMK/MA/sederajat yang memiliki fasilitas i

JSMA : Jumlah seluruh SMA/SMK/MA/sederajat

Catatan: i menyatakan jenis fasilitas yang dihitung dalam indikator ini yaitu fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin.

Sumber Data Pengisian Indikator

- 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Data Pokok Pendidikan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan.
- 2. Dapodik

4.C.1.5. Fasilitas Cuci Tangan (Terdiri dari air, sanitasi, dan higienis bagi semua) / Wash

Definisi

Jumlah sekolah yang menyediakan fasilitas cuci tangan (terdiri dari air, sanitasi dan higienis bagi semua) / WASH per total sekolah tingkat SMP dan SMA/SMK/setara.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Jumlah sekolah menengah (SMP/MTs/sederajat) dan sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA/sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah menengah (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$PSMPAFi = \frac{JSMPAFi + JSMAAFi}{JSMP + JSMA} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

PSMAFi : Proporsi SMP-SMA/sederajat dengan akses ke fasilitas i

JSMPAFi : Jumlah SMP/MTs/sederajat yang memiliki fasilitas i

JSMP : Jumlah seluruh SMP/MTs/sederajat

JSMAAFi : Jumlah SMA/SMK/MA/sederajat yang memiliki fasilitas i

JSMA : Jumlah seluruh SMA/SMK/MA/sederajat

Catatan: i menyatakan jenis fasilitas yang dihitung dalam indikator ini yaitu fasilitas cuci tangan (terdiri dari air, sanitasi dan higienis bagi semua) / WASH.

Sumber Data Pengisian Indikator

- 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Data Pokok Pendidikan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan.
- 2. Dapodik

INDIKATOR 4.D

Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di

negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.

Sumber Indikator: Domain 1 (Bappenas - Target 4.C)

4.D.1. Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai dengan Standar Nasional Menurut Jenjang Pendidikan

4.D.1.1. SD

Definisi

Persentase guru pada jenjang SD/Sederajat yang sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan memiliki sertifikat pendidik.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Jumlah guru pada jenjang SD/Sederajat yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik dibagi dengan jumlah seluruh guru pada jenjang yang sama, dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$PGi = \frac{JGKiSi}{JGi} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

Pgi : Persentase guru di jenjang pendidikan i dengan kualifikasi

yang sesuai dengan standar nasional dan memiliki sertifikat

pendidik

JGKiSi : Jumlah guru di jenjang pendidikan i dengan kualifikasi yang

sesuai dengan standar nasional dan memiliki sertifikat

pendidik

Jgi : Jumlah guru di jenjang pendidikan i

Catatan: i menyatakan jenjang pendidikan yang terdiri dari SD/sederajat

Sumber Data Pengisian Indikator

- 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Data Pokok Pendidikan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan.
- 2. Dapodik

4.D.1.2. SMP

Definisi

Persentase guru pada jenjang SMP/Sederajat yang sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan memiliki sertifikat pendidik.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan

Jumlah guru pada jenjang SMP/Sederajat yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik dibagi dengan jumlah seluruh guru pada jenjang yang sama, dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$PGi = \frac{JGKiSi}{JGi} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

Pgi : Persentase guru di jenjang pendidikan i dengan kualifikasi

yang sesuai dengan standar nasional dan memiliki sertifikat

pendidik

JGKiSi : Jumlah guru di jenjang pendidikan i dengan kualifikasi yang

sesuai dengan standar nasional dan memiliki sertifikat pendidik

JGi : Jumlah guru di jenjang pendidikan i

Catatan: i menyatakan jenjang pendidikan yang terdiri dari SMP/sederajat

Sumber Data Pengisian Indikator

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Data Pokok Pendidikan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan.
- 2. Dapodik

4.D.1.3. SMA/SMK/setara

Definisi

Persentase guru pada jenjang SMA/SMK/Setara yang sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan memiliki sertifikat pendidik.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Jumlah guru pada jenjang SMA/SMK/Setara yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik dibagi dengan jumlah seluruh guru pada jenjang yang sama, dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$PGi = \frac{JGKiSi}{JGi} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

PGi : Persentase guru di jenjang pendidikan i dengan kualifikasi

yang sesuai dengan standar nasional dan memiliki sertifikat

pendidik

JGKiSi : Jumlah guru di jenjang pendidikan i dengan kualifikasi yang

sesuai dengan standar nasional dan memiliki sertifikat pendidik

JGi : Jumlah guru di jenjang pendidikan i

Catatan: i menyatakan jenjang pendidikan yang terdiri dari SMA/SMK/setara

Sumber Data Pengisian Indikator

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Data Pokok Pendidikan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan.

2. Dapodik



GOAL 5. KESETARAAN GENDER

INDIKATOR 5.A

Jumlah perekrutan pegawai baru selama periode pelaporan, berdasarkan:

Sumber Indikator: Domain 2 (GRI Standard 401-1)

5.A.1. Rasio Gender Pegawai Pemda yang Baru Ditempatkan pada Tahun Pelaporan

Definisi

Gender yang dimaksud dalam indikator ini adalah laki-laki dan perempuan. Pegawai Pemda yang dimaksud adalah seluruh pegawai baru (CPNS dan ASN) yang ditempatkan di Kota pelapor pada tahun pelaporan.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Persentase pegawai Pemda baru gender perempuan per total pegawai Pemda baru ditempatkan pada tahun pelaporan.

Rumus:

$$\%PP = \frac{PBP}{TPB} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

% PP: Persentase pegawai Pemda baru perempuan

PBP : Total pegawai Pemda baru perempuan di Kota pada tahun

Pelaporan.

TPB : Total pegawai Pemda baru (laki-laki dan perempuan) di Kota

pada tahun pelaporan.

Sumber Data Pengisian Indikator

Administrasi PEMDA

5.A.2. Jumlah Pegawai Baru yang Termasuk Kelompok Rentan yang Ditempatkan di PEMDA pada Tahun Pelaporan

Definisi

Definisi dan jumlah pegawai kelompok disabilitas diatur sesuai dengan UU nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan PP nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Persentase kelompok disabilitas yang baru direkrut terhadap total pegawai Pemda baru direkrut pada tahun pelaporan.

Rumus:

$$\%KD = \frac{KDB}{TPB} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

% KD: Persentase kelompok dengan disabilitas yang baru direkrut di Pemda pada tahun pelaporan

KDB : Total pegawai kelompok disabilitas yang baru direkrut di Pemda pada tahun pelaporan

TPB : Total pegawai baru (keseluruhan) direkrut di Pemda pada tahun pelaporan

Sumber Data Pengisian Indikator

Administrasi PEMDA

INDIKATOR 5.B

Cuti melahirkan.

Sumber Indikator: Domain 2 (GRI Standard 401-3)

5.B.1. % PNS Dan CPNS Pegawai Perempuan yang Mengambil Cuti Melahirkan

Definisi

Cuti melahirkan diberikan kepada perempuan sesuai dengan peraturan Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Mengambil cuti melahirkan artinya telah menggunakan haknya untuk cuti melahirkan.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Persentase pegawai perempuan yang mengambil cuti melahirkan terhadap total pegawai perempuan yang memperoleh hak cuti (perempuan hamil).

Rumus:

$$%PACM = \frac{PACM}{PBCM} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

%PACM : Persentase pegawai Pemda perempuan yang mengambil hak

cuti melahirkan pada tahun pelaporan

PACM : Total pegawai Pemda perempuan yang mengambil hak cuti

melahirkan pada tahun pelaporan

PBCM: Total pegawai Pemda perempuan yang berhak mendapatkan

cuti melahirkan pada tahun pelaporan.

Sumber Data Pengisian Indikator

Administrasi PEMDA

INDIKATOR 5.C

Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.

Sumber Indikator: Domain 1 (Bappenas - Target 5.b)

5.C.1. Proporsi Individu yang Menguasai/ Memiliki Telepon Genggam.

Definisi

Proporsi individu yang memiliki telepon genggam adalah perbandingan antara individu yang memiliki telepon genggam terhadap jumlah penduduk

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Proporsi individu yang memiliki telepon genggam diperoleh dengan cara membagi jumlah individu yang menguasai/memiliki telepon genggam dengan jumlah penduduk pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$P ITG = \frac{JITGt}{JPt} X 100\%$$

Keterangan Rumus:

P ITG: Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.

JITGt : Jumlah individu yang menguasai/ memiliki Telepon genggam pada

periode tertentu

JPt : Jumlah penduduk pada periode tertentu

Sumber Data Pengisian Indikator

BPS



GOAL 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

INDIKATOR 6.A

Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.

Sumber indikator: Domain 1 (Bappenas - Target 6.1)

6.A.1. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Secara Aman

Definisi

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Sumber air minum layak adalah jika rumah tangga menggunakan sumber air minum utama berupa ledeng, perpipaan, perpipaan eceran, kran halaman, hidran umum, air terlindungi, dan penampungan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan air minum yang dikelola secara aman pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya pada periode yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$PAMSA = \frac{JRTAMSA}{JRT} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

PAMSA : Persentase rumah tangga yang menggunakan pelayanan air

minum yang dikelola secara aman, berlokasi di dalam atau di

halaman rumah, dan air tersedia sepanjang tahun

JRTAMSA : Jumlah rumah tangga yang menggunakan pelayanan air

minum yang dikelola secara aman, berlokasi di dalam atau di halaman rumah, dan air tersedia sepanjang tahun

JRT : Jumlah rumah tangga seluruhnya

Sumber Data Pengisian Indikator

- 1. BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas);
- 2. Kementerian Kesehatan: Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM).
- 3. Profil Kesehatan Kota 2021
- 4. Profil Kesehatan Kota 2022

Catatan: Studi Kualitas Air Minum hingga saat ini belum tersedia. Kementerian Kesehatan Bersama dengan BPS akan melaksanakan Survey Kualitas Air Minum di tahun 2020.

INDIKATOR 6.B

Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.

Sumber indikator: Domain 1 (Bappenas - Target 6.2)

6.B.1. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan dengan Sabun dan Air

Definisi

Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk sarana cuci tangan dengan air dan sabun, diukur melalui 5 (lima) indikator salah satunya: memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas mencuci tangan menggunakan sabun dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya pada tahun pelaporan, dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$PPCSA = \frac{RTCSA}{JRTS} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

PPCSA : Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan

dengan sabun dan air

RTCSA : Banyaknya rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan

dengan sabun dan air

JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya

Sumber Data Pengisian Indikator

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Bappenas

6.B.2. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi yang Layak

Definisi

Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk sarana cuci tangan dengan air dan sabun, diukur melalui 5 (lima) indikator salah satunya: memiliki akses terhadap sanitasi layak.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak (layak sendiri dan layak bersama) dibagi dengan jumlah rumah tangga pada periode yang sama, dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$PLSL = \frac{JRTSL}{JRTS} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

PLSL : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi

yang layak

JRTSL: Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak

JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya

Sumber Data Pengisian Indikator

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Bappenas



GOAL 7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

INDIKATOR 7.A

Jumlah konsumsi energi dari Kota yang dicapai, dalam liter atau kwH

Sumber indikator: Domain 2 (Indeks GRI 302-4)

7.A.1. Ada Upaya Efisiensi Energi dari Operasional Kota

Definisi

Upaya efisiensi energi dari operasional Kota adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi penggunaan energi dari kegiatan harian Kota. Kegiatan upaya efisiensi yang dilakukan dapat berupa training penghematan penggunaan energi listrik / bahan bakar dan sosialisasi mengenai penghematan penggunaan energi listrik / bahan bakar.

Metode Pengisian

Ada/tidak, disertai dengan informasi terkait dengan upaya yang dilakukan (misalnya training, apel harian / mingguan, rapat) disertai dengan bukti (foto, daftar hadir, notulensi).

Sumber Data Pengisian Indikator

Bagian Keuangan PEMDA, APBD

7.A.2. Ada Sistem Monitoring dan Evaluasi Untuk Melacak Keberhasilan Upaya Efisiensi Energi

Definisi

Sistem monitoring dan evaluasi menjelaskan kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi dan melakukan penilaian terkait keberhasilan pengurangan penggunaan energi. Informasi terkait pelaporan internal atau notulensi rapat evaluasi efisiensi energi menjadi contoh dari kegiatan efisiensi energi.

Metode Pengisian

Ada/tidak, disertai dengan informasi terkait hasil monitoring dan evaluasi berupa laporan / noluten rapat evaluasi.

Sumber Data Pengisian Indikator

Bagian Keuangan PEMDA

7.A.3. Capaian Keberhasilan Efisiensi Energi

Definisi

Indikator ini berisi jumlah energi yang berhasil dikurangi pada kegiatan operasional di perkantoran PEMDA. Energi yang dikurangi berasal dari penggunaan energi listrik dan bahan bakar.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Persentase dari selisih pemakaian energi tahun 2022 ke 2021 terhadap pemakaian tahun 2023 di perkantoran PEMDA.

Rumus:

%EE =
$$\frac{((L2022 - L2021) + (B2022 - B2021))}{L2022 + B2022} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

%EE : Persentase selisih pemakaian energi tahun 2022 sampai 2021

L2022: Total penggunaan listrik di Pemda pada tahun 2022 L2021: Total penggunaan listrik di Pemda pada tahun 2021 B2022: Total penggunaan bensin di Pemda pada tahun 2022 B2021: Total penggunaan bensin di Pemda pada tahun 2021

Sumber Data Pengisian Indikator

Bagian Keuangan PEMDA, berupa catatan kWh pembelian listrik untuk operasional kantor dan pembelian bahan bakar untuk kendaraan operasional.

INDIKATOR 7.B

Konsumsi Energi Terbarukan

Sumber indikator: Domain 2 (Indeks GRI 302-1)

7.B.1. % Bauran Energi Terbarukan dalam Operasional Kota Definisi

Bauran energi terbarukan dapat diDefinisikan sebagai proporsi penggunaan energi terbarukan terhadap total energi yang digunakan dalam kegiatan seharihari dari operasional di perkantoran Kota. Energi terbarukan dalam operasional Kota yang dimaksud adalah penggunaan energi dari sumber listrik non energi fosil, misalnya dari solar panel.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Persentase penggunaan energi terbarukan terhadap total konsumsi energi dalam operasional gedung perkantoran Pemda. Energi terbarukan yang

termasuk dalam operasional gedung perkantoran Pemda adalah energi listrik dari sumber terbarukan.

Rumus:

$$\%BELT = \frac{BELT}{TEL} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

%BELT : Persentase penggunaan bauran energi terbarukan (energi

listrik) untuk operasional perkantoran Pemda pada tahun

pelaporan

BELT : Total penggunaan bauran energi terbarukan (energi listrik)

untuk operasional perkantoran Pemda pada tahun pelaporan

TEL : Total energi yang digunakan (energi terbarukan dan energi

konvensional dari bahan bakar fosil) untuk operasional

perkantoran Pemda pada tahun pelaporan

Sumber Data Pengisian Indikator

Bagian Keuangan PEMDA, APBD.

7.B.2. % Bauran Energi Bersih-Terbarukan Dalam Operasional Transportasi Kota

Definisi

Bauran energi terbarukan dapat diDefinisikan sebagai proporsi penggunaan energi terbarukan terhadap total energi yang digunakan dalam kegiatan seharihari dari operasional di perkantoran Kota. Energi terbarukan dalam operasional transportasi Kota yang dimaksud adalah penggunaan moda transportasi yang menggunakan energi non-fossil (misalnya: mobil listrik dari tenaga surya).

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Persentase penggunaan energi bersih-terbarukan terhadap total konsumsi energi dalam operasional transportasi Pemda. Yang dimaksud dengan energi terbarukan dalam operasional transportasi adalah penggunaan mobil listrik tenaga non-fossil (tenaga surya) untuk aktivitas Pemda.

Rumus:

$$\%BETT = \frac{BETT}{TET} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

%BETT : Persentase penggunaan energi terbarukan untuk operasional

transportasi Pemda pada tahun pelaporan

BETT : Total penggunaan energi terbarukan untuk operasional

transportasi Pemda pada tahun pelaporan

TET : Total penggunaan energi (terbarukan dan fossil) untuk

operasional transportasi Pemda pada tahun pelaporan

Sumber Data Pengisian Indikator

Bagian Keuangan PEMDA, bagian umum - pengeluaran rutin per bulan, DIPA, APBD.



GOAL 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

INDIKATOR 8.A

Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.

Sumber indikator: Domain 1 (Bappenas - Target 8.1)

8.A.1 Laju Pertumbuhan PDB per Kapita

Definisi

PDB per kapita menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nilai produk domestik bruto (PDB) dan jumlah penduduk. PDB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDB atas harga dasar konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia. Laju pertumbuhan PDB per kapita merupakan pertumbuhan PDB per kapita pada periode tertentu.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Laju pertumbuhan PDB per kapita diperoleh dengan mengurangi nilai PDB per kapita pada periode ke-t terhadap nilai pada periode ke-(t-1) (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada periode ke-(t-1), dikalikan dengan 100 persen. PDB yang digunakan yaitu PDB Per kapita dengan harga konstan.

Rumus

$$LP \ PDB_{PK} = (\frac{PDB_{pkt} - PDB_{pkt-1}}{PDB_{pkt-1}})x \ 100\%$$

Keterangan Rumus:

 $LP \ PDB_{PK}$: Laju pertumbuhan PDB (%) PDB_{PK} : PDB per kapita (ribu rupiah)

 PDB_{nkt} : PDB per kapita pada periode ke-t (ribu rupiah)

 PDB_{vkt-1} : PDB per kapita pada periode ke-t-1

Sumber Data Pengisian Indikator

Badan Pusat Statistik: Publikasi PDB Triwulanan dan Pendapatan Nasional Indonesia sesuai tahun berjalan dan Bappenas

8.A.2 PDB per Kapita

Definisi

PDB per kapita menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nilai PDB dan jumlah penduduk.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

PDB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia.

Rumus:

$$PDB_{PK} = \frac{PDB ADHB}{TP}$$

Keterangan Rumus:

 PDB_{PK} : PDB per kapita (ribu rupiah)

PDB ADHB : PDB atas dasar harga berlaku (ribu rupiah)

TP : Jumlah penduduk total (orang)

Sumber Data Pengisian Indikator

- 1. Badan Pusat Statistik: Publikasi PDB Triwulanan dan Pendapatan Nasional Indonesia sesuai tahun berjalan
- 2. Bappenas dan Badan Pusat Statistik: Proyeksi Penduduk Indonesia

INDIKATOR 8.B

Jumlah total pegawai berdasarkan jenis kontrak ketenagakerjaan

Sumber indikator: Domain 2 (Indeks GRI 102-8)

8.B.1 PNS, Perempuan dan Laki-Laki

Definisi

Pegawai yang termasuk ke dalam PNS dapat disesuaikan dengan UU Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Metode Pengisian

Total PNS perempuan dan laki-laki ditempatkan di Kota pada tahun pelaporan.

Sumber Data Pengisian Indikator

BKD

8.B.2 ASN, Perempuan dan Laki-Laki

Definisi

Pegawai yang termasuk ke dalam ASN dapat disesuaikan dengan UU Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Metode Pengisian

Total ASN perempuan dan laki-laki ditempatkan di Kota pada tahun pelaporan.

Sumber Data Pengisian Indikator

BKD

INDIKATOR 8.C

Jumlah pekerja yang bukan pegawai (tenaga ahli, non tenaga ahli, magang).

Sumber Indikator: Domain 2 (Indeks GRI 102-8)

8.C.1 Tenaga Ahli, Perempuan dan Laki-Laki

Definisi

Tenaga ahli adalah pekerja yang direkrut untuk melakukan tugas tertentu sesuai dengan keahliannya pada jangka waktu tertentu.

Metode Pengisian

Total tenaga ahli perempuan dan laki-laki direkrut oleh pemerintah Kota/UPT pada tahun pelaporan.

Sumber Data Pengisian Indikator

BKD

8.C.2 Non Tenaga Ahli, Perempuan dan Laki-Laki

Definisi

Tenaga non-ahli adalah pekerja yang direkrut untuk melakukan tugas tertentu pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kontrak kerjanya.

Metode Pengisian

Total tenaga non-ahli perempuan dan laki-laki direkrut oleh pemerintah Kota/UPT pada tahun pelaporan.

Sumber Data Pengisian Indikator

BKD

8.C.3 Magang, Perempuan dan Laki-Laki

Definisi

Magang adalah pekerja yang melakukan kegiatan belajar secara langsung di dunia kerja.

Metode Pengisian

Total magang perempuan dan laki-laki direkrut oleh pemerintah Kota/UPT pada tahun pelaporan.

Sumber Data Pengisian Indikator

BKD

INDIKATOR 8.D

Rasio standar upah pegawai *entry-level* berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional.

Sumber indikator: Domain 2 (Indeks GRI 202-1)

8.D.1 Rata-rata upah Pegawai CPNS berdasarkan Jenis Kelamin

8.D.1.1 Laki – laki

Definisi

Pegawai yang termasuk ke dalam CPNS dapat disesuaikan dengan UU Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Total jumlah upah CPNS laki-laki yang direkrut dibagi dengan total pegawai CPNS laki-laki yang direkrut pada tahun pelaporan.

Rumus:

$$RUCPNSL = \frac{TUCPNSL}{TCPNSL}$$

Keterangan Rumus:

RUCPNSL : Rerata Upah CPNS Laki-laki yang direkrut pada tahun

pelaporan

TUCPNSL: Total upah CPNS laki-laki yang direkrut pada tahun pelaporan

TCPSL: Total pegawai CPNS laki-laki yang direkrut pada tahun

pelaporan (orang)

Sumber Data Pengisian Indikator

BKD

8.D.1.2 Perempuan

Definisi

Pegawai yang termasuk ke dalam CPNS dapat disesuaikan dengan UU Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Total jumlah upah CPNS perempuan yang direkrut dibagi dengan total pegawai CPNS perempuan yang direkrut pada tahun pelaporan.

Rumus:

$$RUCPNSP = \frac{TUCPNSP}{TCPNSP}$$

Keterangan Rumus:

RUCPNSP: Rerata Upah CPNS perempuan yang direkrut pada tahun

pelaporan

TUCPNSP: Total upah CPNS perempuan yang direkrut pada tahun

pelaporan

TCPNSP : Total pegawai CPNS perempuan yang direkrut pada tahun

pelaporan (orang)

Sumber Data Pengisian Indikator

BKD

8.D.2 Rata-Rata Upah Pegawai ASN berdasarkan Jenis Kelamin

8.D.2.1 Laki - Laki

Definisi

Pegawai yang termasuk ke dalam ANS dapat disesuaikan dengan UU Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Total jumlah upah ASN laki-laki yang direkrut dibagi dengan total pegawai ASN laki-laki yang direkrut pada tahun pelaporan.

Rumus:

$$RUASNL = \frac{TUASNL}{TASNL}$$

Keterangan Rumus:

RUASNL : Rerata Upah ASN laki-laki yang direkrut pada tahun pelaporan TUASNL : Total upah ASN laki-laki yang direkrut pada tahun pelaporan

TASNL: Total pegawai ASN laki-laki yang direkrut pada tahun

pelaporan (orang)

Sumber Data Pengisian Indikator

BKD

8.D.2.2 Perempuan

Definisi

Pegawai yang termasuk ke dalam ASN dapat disesuaikan dengan UU Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Total jumlah upah ASN perempuan yang direkrut dibagi dengan total pegawai ASN perempuan yang direkrut pada tahun pelaporan.

Rumus:

$$RUASNP = \frac{TUASNP}{TASNP}$$

Keterangan Rumus:

RUASNP : Rerata Upah ASN perempuan yang direkrut pada tahun

pelaporan

TUASNP: Total upah ASN perempuan yang direkrut pada tahun

pelaporan

TASNP : Total pegawai ASN perempuan yang direkrut pada tahun

pelaporan (orang)

Sumber Data Pengisian Indikator

BKD

INDIKATOR 8.E

Keanekaragaman Pegawai.

Sumber indikator: Domain 2 (Indeks GRI 405-1)

8.E.1 Rasio Gender Walikota, Wakil Walikota, Sekda

Definisi

Perbandingan gender (laki-laki dan perempuan) di tingkat Walikota, Wakil Walikota, dan Sekda pada tahun pelaporan.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Perbandingan laki-laki dengan perempuan pada tingkat Walikota, wakil Walikota, dan sekda pada tahun pelaporan.

Rumus:

$$RGW = \frac{GWL}{GWP}$$

Keterangan Rumus:

RGW: Rasio gender level Walikota, Wakil Walikota, dan Sekda pada tahun pelaporan

GWL: Jumlah laki-laki yang menjabat sebagai Walikota, Wakil Walikota, dan Sekda pada tahun pelaporan

GWP: Jumlah perempuan yang menjabat sebagai Walikota, Wakil Walikota, dan Sekda pada tahun pelaporan

Sumber Data Pengisian Indikator

BKD

8.E.2 Rasio Gender Kepala Dinas

Definisi

Perbandingan gender (laki-laki dan perempuan) pada tingkat kepala dinas pada tahun pelaporan.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Jumlah laki-laki yang menjabat sebagai kepala dinas pada tahun pelaporan dibandingkan dengan jumlah perempuan yang menjabat sebagai kepala dinas pada tahun pelaporan.

Rumus:

$$RGKD = \frac{GKDL}{GKDP}$$

Keterangan Rumus:

RGKD: Rasio gender kepala dinas pada tahun pelaporan

GKDL : Jumlah laki-laki yang menjabat sebagai kepala dinas pada tahun pelaporan

GKDP: Jumlah perempuan yang menjabat sebagai kepala dinas pada tahun pelaporan

Sumber Data Pengisian Indikator

BKD

8.E.3 Kelompok Disabilitas

Definisi

Kelompok disabilitas diatur dalam UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Jumlah pegawai disabilitas diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Persentase pegawai disabilitas terhadap keseluruhan pegawai Pemda.

Rumus:

$$%PD = \frac{PD}{PT}$$

Keterangan Rumus:

%PD: Persentase pegawai disabilitas terhadap keseluruhan pegawai Pemda pada tahun pelaporan

PD : Total pegawai disabilitas di Pemda pada tahun pelaporan TP : Total seluruh pegawai di Pemda pada tahun pelaporan

INDIKATOR 8.F

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Sumber indikator: Domain 2 (Indeks GRI 403-1)

8.F.1 Organisasi Memiliki Sistem Tunjangan, Jaminan Kesehatan, Asuransi Jiwa, Prokes, Pelatihan

Definisi

Sistem tunjangan adalah tambahan yang diberikan di luar gaji pokok (pada indikator ini terkait keselamatan dan kesehatan kerja). Disadur dari webstite DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional - https://www.djsn.go.id/sjsn/program-sjsn/jaminan-kesehatan), jaminan kesehatan diDefinisikan sebagai jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Asuransi jiwa adalah pendanaan khusus penanggulangan resiko terkait kecelakaan dan keselamatan. Prokes / protokol kesehatan berisi perangkat aturan untuk menjaga kesehatan di area kerja (contohnya: proker COVID-19).

Pelatihan terkait keselamatan dan kesehatan kerja yang dimaksud adalah adanya simulasi bencana (misalnya: kebakaran dan gempa).

Metode Pengisian

Ya/Tidak

Sumber Data Pengisian Indikator

BKD

INDIKATOR 8.G

Pelatihan Pekerja Mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Sumber Indikator: Domain 2 (Indeks GRI 403-5)

8.G.1 Ada Pelatihan Simulasi Keadaan Gawat Darurat kepada Pegawai

Definisi

Keadaan gawat darurat yang dimaksud dan diberikan pelatihan kepada pegawai antara lain pelatihan penanganan kecelakaan, kebakaran (cara menggunakan APAR / Alat Pemadam Kebakaran), gempa, dan lain sebagainya.

Metode Pengisian Ada/Tidak Sumber Data Pengisian Indikator BKD

INDIKATOR 8.H

Pencegahan dan mitigasi dampak-dampak keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis.

Sumber indikator: Domain 2 (Indeks GRI 403-7)

8.H.1 Ada Mekanisme Pencegahan Kecelakaan (Pengecekan dan Pengelolaan Bangunan Kantor dan Alat Kerja, APAR, Tangga Darurat)

Definisi

Keadaan gawat darurat yang dimaksud dan diberikan pelatihan kepada pegawai antara lain pelatihan penanganan kecelakaan, kebakaran (cara menggunakan APAR / Alat Pemadam Kebakaran), gempa, dan lain sebagainya.

Metode Pengisian

Ada/Tidak

Sumber Data Pengisian Indikator

BKD

INDIKATOR 8.1

Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.

Sumber indikator: Domain 1 (Bappenas - Target 8.5)

8.I.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Definisi

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Tingkat pengangguran terbuka diperoleh dengan cara membagi penduduk yang termasuk dalam kategori pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dikali dengan 100 persen.

Rumus:

$$TPT = \frac{PP}{PA} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

PP: Jumlah Pengangguran (orang) PAK: Jumlah angkatan kerja (orang)

Sumber Data Pengisian Indikator

1. Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

2. BPS Kota



GOAL 9. INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR

INDIKATOR 9.A

Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.

Sumber indikator: Domain 1 (Bappenas - Target 9.1)

9.A.1. Kondisi Mantap Jalan Kota

Definisi

Panjang jalan Kota yang memenuhi kategori kondisi baik (roughness index <4) dan sedang (roughness index <8) per total panjang jalan Kota.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Perbandingan antara jalan Kota yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan Kota dan dikalikan 100 persen.

Rumus:

 $KMJK = \frac{PJK_{BS}}{TPJK} \times 100\%$

Keterangan Rumus:

KMJK : Kondisi Mantap Jalan Kota

 PJK_{BS} : Panjang jalan Kota yang memenuhi kategori kondisi baik

dan sedang

TPJK : Total Panjang Jalan Kota

Sumber Data Pengisian Indikator

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

INDIKATOR 9.B

Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.

Sumber indikator: Domain 1 (Bappenas - Target 9.1)

9.B.1. Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur

Definisi

Industri manufaktur secara luas diDefinisikan sebagai "transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru," terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran).

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB merefleksikan total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu negara selama satu periode (setahun).

Perhitungan indikator ini menggunakan PDB Atas Dasar Harga Konstan.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur dapat diperoleh dengan mengurangi nilai tambah industri manufaktur pada tahun ke - t terhadap nilai tambah industri manufaktur pada tahun ke t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai tambah industri manufaktur pada tahun ke t-1, dikalikan dengan 100 persen.

Rumus:

Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur $= (\frac{NTSIM_t - NTSIM_{t-1}}{NTSIM_{t-1}}) X 100\%$

Keterangan Rumus:

PDB : Produk Domestik Bruto

NTSIM: Nilai tambah sektor industri manufaktur

t : Tahun berjalan t-1 : Tahun sebelumnya

Sumber Data Pengisian Indikator

Badan Pusat Statistik (BPS)



GOAL 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN

INDIKATOR 10.A

Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Sumber indikator: Domain 1 (Bappenas - Target 10.1)

10.A.1 Persentase Penduduk Miskin Di Daerah Tertinggal

Definisi

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Daerah tertinggal (atau Kota tertinggal) adalah daerah Kota yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Desa tertinggal adalah desa yang memiliki nilai IPD (Indeks Pembangunan Desa) kurang dari atau sama dengan 50.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal diperoleh dari pembagian penduduk miskin di daerah tertinggal dengan penduduk di daerah tertinggal dan dikalikan 100 persen.

Rumus:

$$PPMDT = \frac{JPMDT}{JPDT} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

PPMDT : Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal JPMDT : Jumlah penduduk miskin di daerah tertinggal

JPDT : Jumlah penduduk di daerah tertinggal

Sumber Data Pengisian Indikator

Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Bappenas

10.A.2 Jumlah Desa Tertinggal

Definisi

Desa Tertinggal adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim. (Bappenas, Indeks Pembangunan Desa). Desa tertinggal adalah desa yang memiliki nilai IPD kurang dari atau sama dengan 50.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Jumlah desa tertinggal sesuai Indeks Pembangunan Desa.

Sumber Data Pengisian Indikator

Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

10.A.3 Jumlah Desa Mandiri

Definisi

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Jumlah desa tertinggal sesuai Indeks Pembangunan Desa.

Sumber Data Pengisian Indikator

Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

10.A.4 Rasio Gini

Definisi

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Rumus: Koefisien Gini = \sum ni=1 fpi X (Fci + Fci-1)

Keterangan Rumus:

fpi : frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

Fci : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-1 Fci-1 : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

Sumber Data Pengisian Indikator

KLHK (Dit Pengendalian Pencemaran Udara, Dirjen PPK)



GOAL 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

INDIKATOR 11.A

Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.

Sumber Indikator: Domain 1 (Bappenas - Target 11.1)

11.A.1 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau

Definisi

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, rumah yang layak huni dan terjangkau diDefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau dibagi dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan dikalikan 100 persen.

Rumus:

$$PHLT = \frac{JRTHLT}{IRT} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

PHLT : Persentase rumah tangga hunian layak dan terjangkau JRTHLT : Jumlah rumah tangga hunian layak dan terjangkau

JRT : Jumlah rumah tangga

Sumber Data Pengisian Indikator

Bappenas

INDIKATOR 11.B

Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan orang tua.

Sumber indikator: Domain 1 (Bappenas - Target 11.2)

11.B.1 Persentase Penduduk Terlayani Transportasi Umum

Definisi

Jumlah penduduk yang menggunakan transportasi umum per jumlah penduduk wilayah yang dilayani. Transportasi umum yang dimasukkan ke dalam perhitungan adalah data yang tercatat, dapat menggunakan estimasi. Jenis transportasi yang dapat dimasukkan dalam perhitungan: angkutan kota (minibus, bus kota) dalam Kota. KRL dan transportasi online dapat dikeluarkan dari perhitungan karena lintas kota dalam Kota.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Perbandingan antara jumlah penduduk yang menggunakan transportasi umum terhadap jumlah penduduk wilayah yang dilayani dan dikalikan dengan 100 persen.

Rumus:

$$PPTU = \frac{JPTU}{IP} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

PPTU: Persentase penduduk terlayani transportasi umum

JPTU: Jumlah penduduk yang menggunakan transportasi umum

JP : Jumlah penduduk wilayah yang dilayani

Sumber Data Pengisian Indikator

Dinas Perhubungan, BPS.

INDIKATOR 11.C

Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.

Sumber indikator: Domain 1 (Bappenas - Target 11.1)

11.C.1 Proporsi Luas Kawasan Kumuh Kota (Daerah Kumuh, Permukiman Liar Atau Rumah yang Tidak Layak)

Definisi

Menurut UU No.1 Tahun 2011 tentang PKP permukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Total luas kawasan kumuh Kota dibagi dengan total luas Kota keseluruhan pada tahun pelaporan.

Rumus:

$$PKK = \frac{KK}{TLK}$$

Keterangan Rumus:

PKK : Proporsi kawasan kumuh Kota pada tahun pelaporanKK : Total luas kawasan kumuh Kota pada tahun pelaporanTLK : Total luas kawasan Kota keseluruhan pada tahun pelaporan

Sumber Data Pengisian Indikator

PUPR

INDIKATOR 11.D

Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan Kota per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah Kota.

Sumber indikator: Domain 2 (CDP)

11.D.1 Indeks Kualitas Udara

Definisi

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa Kota di Kota besar di Indonesia. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO) dan nitrogen dioksida (NO). Parameter NOx mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SOx mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur

lainnya. Ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas udara berdasarkan pengukuran parameter pencemar udara yang digunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara yaitu NO2, SO2 dan PM2,5.

11.D.1.1 Jumlah Partikel Kualitas Udara SO2 (Ppm)

Definisi

Sulfur dioksida (SO2) merupakan gas yang terbentuk saat terjadi pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung sulfur. Di daerah perkotaan termasuk di Kota, yang menjadi sumber sulfur utama adalah kegiatan pembangkit tenaga listrik dan industri-industri, terutama yang menggunakan batu bara ataupun minyak diesel sebagai bahan bakarnya, juga gas buang dari kendaraan yang menggunakan diesel.

Metode Pengisian

Jumlah partikel kualitas udara SO2 (ppm). Mengikuti metode yang digunakan KLHK yang sudah berjalan sampai saat ini.

Sumber Data Pengisian Indikator

- 1. KLHK (Dit Pengendalian Pencemaran Udara, Dirjen PPKL)
- 2. Aplikasi dan Website Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) pada https://ispu.menlhk.go.id/map.html

11.D.1.2 Jumlah Partikel Kualitas Udara NO2 (Ppm)

Definisi

Nitrogen dioksida (NO2) merupakan gas yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung nitrogen. NO2 terbentuk dari emisi mobil, truk, bus, pembangkit listrik, dll.

Metode Pengisian

Jumlah partikel kualitas udara NO2 (ppm). Mengikuti metode yang digunakan KLHK yang sudah berjalan sampai saat ini.

Sumber Data Pengisian Indikator

KLHK (Dit Pengendalian Pencemaran Udara, Dirjen PPKL). Aplikasi dan Website Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) pada https://ispu.menlhk.go.id/map.html

11.D.1.3 Jumlah Partikel Kualitas Udara O3 (µg/M3)

Definisi

Pada atmosfer, gas ozon (O3) berfungsi melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet dari cahaya matahari. Sementara ozon yang terdapat di daratan dikelompokkan sebagai polutan udara yang berbahaya.

Metode Pengisian

Jumlah partikel kualitas udara O3 (µg/m3). Mengikuti metode yang digunakan KLHK yang sudah berjalan sampai saat ini.

Sumber Data Pengisian Indikator

1. KLHK (Dit Pengendalian Pencemaran Udara, Dirjen PPKL)

2. Aplikasi dan Website Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) pada https://ispu.menlhk.go.id/map.html

11.D.2. Persentase Sampah Kota yang Terkelola

11.D.2.1. Jumlah Sampah Kota Yang Terkelola

Definisi

Jumlah sampah Kota yang terkelola (dibuang sesuai dengan alur penanganan sampah mulai dari TPS sampai ke TPA) per total sampah dihasilkan (baik yang terkelola dengan yang tidak terkelola).

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Persentase jumlah timbulan sampah Kota yang terkelola terhadap jumlah timbulan sampah Kota yang diproduksi secara keseluruhan pada tahun pelaporan.

Rumus:

$$PSKT = \frac{JTST}{JTSP} \times 100\%$$

Keterangan rumus:

PSNT : Persentase sampah Kota yang terkelola JTST : Jumlah timbulan sampah Kota yang terkelola

JTSP: Jumlah timbulan sampah Kota yang diproduksi secara keseluruhan

Sumber Data Pengisian Indikator

Dinas PUPR

11.D.2.2. Jumlah Inisiatif Bank Sampah

Definisi

Bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Jumlah bank sampah yang dikelola baik oleh pemerintah, swasta, maupun perorangan di suatu Kota pada tahun pelaporan.

Rumus:

$$BS = BS$$
 pemerintah + BS swasta + BS perorangan

Keterangan Rumus:

BS: Inisiatif bank sampah yang dilakukan Kota pada tahun pelaporan

Sumber Data Pengisian Indikator

DLHK, PUPR

11.D.3. Rata-Rata Tahunan Materi Partikulat Halus PM 10

Definisi

Rerata partikulat halus PM10 pada tahun pelaporan.

Metode Pengisian

Cara perhitungan:

Rerata tahunan PM 10 di Kota per jumlah penduduk

Rumus:

$$RTPM = \frac{TPM \ 10}{JP}$$

Keterangan Rumus:

RTPM10 : Rata-rata tahunan konsentrasi PM10

TPM10 : Rata-rata konsentrasi PM10 dalam satu tahun JP : Jumlah penduduk dalam satu tahun (jiwa)

Sumber Data Pengisian Indikator

ISPU KLHK

INDIKATOR 11.E

Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas.

Sumber indikator: Domain 1 (Bappenas - Target 11.7)

11.E.1. Proporsi Ruang Terbuka di Kota

Definisi

Ruang terbuka adalah lahan terbangun yang bisa berupa ruang publik, jalan serta ruang di sekitar jalan di kawasan perkotaan di Kota. Kawasan perkotaan yang dimaksud adalah kawasan perkotaan fungsional yang berarti kawasan di mana kegiatan ekonomi utamanya adalah perdagangan dan jasa serta luas kawasannya tidak terbatas pada batas administratif.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Total luasan RTH, RTNH, serta jalan dibandingkan luas lahan terbangun di kawasan perkotaan di Kota dinyatakan dalam bentuk persentase.

Rumus:

$$RTP = \frac{RTH + RTNH + RJ}{I.P} \times 100$$

Keterangan Rumus:

RTP : Proporsi Ruang Terbuka Perkotaan
RTH : Luas Ruang Terbuka Hijau (dalam Ha)
RTNH : Luas Ruang Terbuka Non Hijau (dalam Ha)

RJ : Luas Ruang untuk Jalan (dalam Ha)

LP : Luas lahan terbangun di perkotaan (dalam Ha)

Sumber Data Pengisian Indikator

LAPAN (citra satelit), Kementerian PUPR

INDIKATOR 11.F

Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah Kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan PERMENDAGRI No.101/2018.

Sumber indikator: Domain 1 (Bappenas - Target 11.b)

11.F.1. Memiliki Rencana Pengurangan Dampak Bencana Daerah sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 101/2018

Definisi

Memiliki rencana pengurangan dampak bencana artinya Kota telah memiliki dokumen mengenai rencana pencegahan dan mitigasi yang akan dilakukan Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 mengenai standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah Kota.

Metode Pengisian

Ada/tidak, disertai dengan lampiran dokumen terkait.

Sumber Data Pengisian Indikator

- 1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

INDIKATOR 11.G

Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan Kota per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah Kota.

Sumber indikator: Domain 1 (Bappenas - Target 11.6)

11.G.1. Persentase Rumah Tangga di Kota yang Terlayani Pengelolaan Sampahnya

Definisi

Persentase rumah tangga di Kota yang terlayani pengelolaan sampah adalah jumlah rumah tangga di Kota yang memiliki akses terhadap pengelolaan sampah dibandingkan dengan jumlah rumah tangga di Kota secara keseluruhan.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Jumlah rumah tangga di Kota yang memiliki akses terhadap pengelolaan sampah dibagi dengan jumlah rumah tangga di Kota secara keseluruhan dikali dengan seratus, yang dinyatakan dengan satuan persen (%).

Rumus:

$$PRTKS = \frac{RTKS}{IRKT} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

PRTKS : Persentase rumah tangga di Kota yang terlayani

pengelolaan sampah

RTKS : Jumlah rumah tangga di Kota yang terlayani pengelolaan

sampah

JRTK : Jumlah rumah tangga di Kota secara keseluruhan

Sumber Data Pengisian Indikator

1. BPS: Susenas

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK): Laporan Tahunan Adipura Kota



GOAL 12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB

INDIKATOR 12.A

Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal (adaptasi dari *green procurement* dan *budget tagging*).

Sumber indikator: Domain 2 (Indeks GRI 204-1)

12.A.1 Kebijakan Green Procurement

Definisi

Kebijakan *green procurement* / pengadaan hijau adalah kebijakan terkait konsumsi / pembelian barang yang memiliki dampak negatif rendah atau malah berdampak positif bagi kesehatan, keselamatan manusia, dan lingkungan hidup (barang ramah lingkungan). Contoh kebijakan *green procurement* misalnya pembelian produk berlabel hijau, gedung tersertifikasi hijau, souvenir *eco-label*, dan *catering* makanan organik.

Metodologi Pengisian

Ada/tidak, disertai dengan dilampirkannya dokumen terkait.

Sumber Data Pengisian Indikator

UPT terkait

12.A.2 Person In Charge dari Kebijakan Green Procurement

Definisi

Person in charge adalah orang yang bertanggung jawab dalam praktik pengadaan hijau (green procurement).

Metode Pengisian

Ada/tidak, disertai dengan lampiran dokumen terkait.

Sumber Data Pengisian Indikator

UPT terkait

12.A.3. Proporsi Anggaran Pengadaan untuk *Green Procurement* (Rata-Rata Seluruh Kantor Dinas/ APBD)

Definisi

Proporsi anggaran pengadaan untuk pengadaan hijau / green procurement berupa alokasi dana dari APBD untuk pembelian barang-barang ramah lingkungan.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan *green procurement* dibagi dengan total anggaran pemda pada tahun pelaporan. Rumus:

$$PAGP = \frac{AGP}{TA}$$

Keterangan Rumus:

PAGP : Proporsi anggaran untuk *green procurement* pada tahun

pelaporan

AGP : Jumlah anggaran untuk *green procurement* pada tahun

pelaporan

TA : Total anggaran daerah (APBD) pada tahun pelaporan

Sumber Data Pengisian Indikator

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

12.A.4. Proporsi Anggaran Pengadaan untuk Para Pemasok Lokal Di Tingkat UMKM

Definisi

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau biasa disingkat sebagai UMKM adalah kelompok usaha yang dikelola oleh orang atau suatu badan usaha tertentu yang kriterianya ditetapkan berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008.

Proporsi anggaran pengadaan untuk para pemasok lokal di tingkat UMKM berupa alokasi dana dari APBD untuk mendorong dan meningkatkan usaha UMKM yang ada di Kota pada tahun pelaporan.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Jumlah anggaran pengadaan yang dialokasikan untuk pemasok lokal (UMKM) dibagi dengan total anggaran pemda pada tahun pelaporan.

Rumus:

$$PAPL = \frac{APL}{TA}$$

Keterangan Rumus:

PAPL: Proporsi anggaran untuk pemasok lokal (UMKM) pada tahun pelaporan

APL : Jumlah anggaran untuk pemasok lokal (UMKM) pada tahun

pelaporan

TA: Total anggaran daerah (APBD) pada tahun pelaporan

Sumber Data Pengisian Indikator

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

INDIKATOR 12.B

Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Sumber indikator: Domain 2 (CDP)

12.B.1. Proporsi Limbah B3 yang Ditangani / Diolah berdasarkan Jenis Penanganannya / Pengolahannya.

Definisi

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi dan/atau komponen lain karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain (PP No. 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun). Jumlah limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan adalah jumlah timbulan limbah B3 yang dikurangi dan/atau dihilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racunnya menurut jenis pengolahan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Jumlah timbulan limbah B3 yang dikelola dari sektor industri manufaktur, agroindustri, pertambangan, energi dan migas, prasarana jasa dibagi dengan total timbulan limbah B3 yang dihasilkan dalam Kota pada tahun pelaporan yang dinyatakan dengan satuan ton.

Rumus:

$$PLB3 = \frac{LB3KM + LB3KA + LB3KT + LB3KP}{TLB3}$$

Keterangan Rumus:

PLB3 : Jumlah timbulan limbah B3 yang dikelola pada tahun

pelaporan

LB3K_M : Jumlah timbulan limbah B3 dari sektor industri manufaktur

vang dikelola

LB3K_A : Jumlah timbulan limbah B3 dari sektor agroindustri yang

dikelola

LB3K_T : Jumlah timbulan limbah B3 dari sektor tambang, energi &

migas yang dikelola

LB3K_P : Banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor prasarana jasa yang

dikelola

TLB3 : Total timbulan limbah B3 yang dihasilkan pada tahun

pelaporan

Sumber Data Pengisian Indikator

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan, DISPERINDAG, DLHK, Kota Dalam Angka.

12.B.2. Proporsi Limbah Sampah yang Ditangani / Diolah berdasarkan Jenis Penanganannya / Pengolahannya.

Definisi

Tujuan SDGs poin 12 menyerukan aksi untuk memastikan pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, sebab dari kegiatan konsumsi dan produksi menghasilkan timbulan sampah dalam jumlah besar dan dibuang ke TPA sehingga menimbulkan emisi GRK. Perencanaan ulang terkait sistem produksi dan pola konsumsi dapat dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya yang lebih terkelola dan ramah lingkungan sebagai bentuk aksi mitigasi penanganan perubahan iklim dan mendukung tercapainya SDGs poin 12.

Metode Pengisian

Cara perhitungan:

Variabel Persentase Timbulan Sampah Terkelola diukur menggunakan persamaan sesuai Permen LHK Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018, yaitu:

Rumus:

$$ST = \frac{JPS + JPnS}{TS} \times 100\%$$

Keterangan rumus:

ST : Sampah Terkelola (%)

TS: Timbulan Sampah (ton/tahun);

JPS : Jumlah Pengurangan Sampah (ton/tahun);JPnS : Jumlah Penanganan Sampah (ton/tahun)

Sumber Data Pengisian Indikator

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan, DISPERINDAG



GOAL 13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

INDIKATOR 13.A

Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.

Sumber Indikator: Domain 1 (Bappenas - Target 13.1)

13.A.1. Jumlah Korban Meninggal, Hilang Dan Terkena Dampak Langsung Bencana per 100.000 Orang

Definisi

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana).

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Penjumlahan yang terdiri dari jumlah korban meninggal, korban hilang, dan korban terkena dampak langsung bencana dibagi dengan jumlah penduduk dan kemudian dikali dengan 100.000.

Rumus:

$$JKMsr = \frac{(JKM + JKH + JKL)}{IP} X 100.000$$

Keterangan Rumus:

JKM : Jumlah korban meninggal akibat bencana
JKH : Jumlah korban hilang akibat bencana
JKL : Jumlah korban terluka akibat bencana

JP : Jumlah penduduk

Sumber Data Pengisian Indikator

BNPB dan DIBI

INDIKATOR 13.B

Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.

Sumber Indikator: Domain 1 (Bappenas - Target 13.2)

13.B.1. Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) per Tahun

Definisi

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan

Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) dalam satu tahun per jumlah penduduk.

Rumus:

JEK = DA x FE... (1)
%JEK =
$$\frac{\text{JEK}}{\text{IP}}$$
 x 100%... (2)

Keterangan Rumus:

JEK : Jumlah Emisi GRK pada tahun pelaporan

DA : Besaran kegiatan pembangunan yang berpotensi

mengeluarkan atau menyerap emisi di satu wilayah dalam

waktu tertentu.

FE : Faktor emisi/rata-rata emisi GRK untuk suatu sumber emisi

relatif terhadap unit kegiatan pada sumber emisi yang sama.

% JEK : Persentase jumlah emisi GRK Kota pada tahun

pelaporan

JP : Total jumlah penduduk Kota pada tahun pelaporan

Sumber Data Pengisian Indikator

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIGNSMART Online).

Sumber Indikator: Domain 2 (CDP)

13.B.2. Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

13.B.2.1. Energi

Definisi

Terdapat kebijakan dan pelaksanaan potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di bidang energi.

Metode Pengisian

Ada/tidak, disertai dengan bukti dokumen (diunggah).

Sumber Data Pengisian Indikator

APBD, UPT Terkait

13.B.2.2. Limbah

Definisi

Terdapat kebijakan dan pelaksanaan potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di bidang pengelolaan limbah.

Metode Pengisian

Ada/tidak, disertai dengan bukti dokumen (diunggah).

Sumber Data Pengisian Indikator

APBD, UPT Terkait

13.B.2.3. Proses Industri dan Penggunaan Produk (Industrial *Processes and Product Use*, IPPU)

Definisi

Terdapat kebijakan dan pelaksanaan potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di bidang IPPU.

Metode Pengisian

Ada/tidak, disertai dengan bukti dokumen (diunggah).

Sumber Data Pengisian Indikator

APBD, UPT Terkait

13.2.2.4. Pertanian

Definisi

Terdapat kebijakan dan pelaksanaan potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di bidang Pertanian.

Metode Pengisian

Ada/tidak, disertai dengan bukti dokumen (diunggah).

Sumber Data Pengisian Indikator

APBD, UPT Terkait

13.B.2.5. Kehutanan

Definisi

Terdapat kebijakan dan pelaksanaan potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di bidang kehutanan.

Metode Pengisian

Ada/tidak, disertai dengan bukti dokumen (diunggah).

Sumber Data Pengisian Indikator

APBD, UPT Terkait

INDIKATOR 13.C

Mempunyai rencana atau strategi aksi iklim

Sumber Indikator: Sumber Indikator: Domain 2 (CDP 7.1)

13.C.1. Mempunyai Rencana atau Strategi Aksi Iklim

Definisi

Hal ini dapat mencakup rencana aksi iklim terpadu yang membahas adaptasi iklim, mitigasi iklim dan/atau energi, atau rencana mandiri yang membahas aspek-aspek ini.

Metode Pengisian

Rencana atau strategi aksi iklim tercatat dalam Laporan Rencana Aksi Daerah (RAD) terkait program SDGs, atau Rencana Pembangunan Daerah, atau dokumen lainnya.

Sumber Data Pengisian Indikator

Dokumen RAD (Rencana Aksi Daerah).



GOAL 14. MENJAGA EKOSISTEM LAUT

INDIKATOR 14.A

Melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia pada tahun 2020.

Sumber Indikator: Domain 1 (Bappenas - Target 14.5.1)

14.A.1. Jumlah Luas Kawasan Konservasi Perairan Laut

Definisi

Jumlah kawasan konservasi perairan laut adalah luas keseluruhan kawasan konservasi perairan teritorial pada periode waktu tertentu yang dinyatakan satuan hektar (ha). Capaian luas kawasan konservasi perairan laut sesuai dengan target Aichi, yaitu 32,5 juta ha atau 10 % dari luas perairan Indonesia sebesar 325 juta ha.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola pusat pada periode waktu tertentu ditambah dengan Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola daerah pada periode waktu tertentu, dinyatakan dengan satuan hektar (Ha).

Rumus:

JLKKP = LKPN + LKPD

JLKPP : Jumlah kawasan konservasi perairan

LKPN : Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola pusat pada

periode waktu tertentu

LKPD : Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola daerah pada

periode waktu tertentu

Sumber Data Pengisian Indikator

 Kementerian Kelautan dan Perikanan: Statistik Kelautan dan Perikanan

- 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 3. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota/Kota: Laporan Tahunan



GOAL 15. MENJAGA EKOSISTEM DARAT

INDIKATOR 15.A

Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.

Sumber Indikator: Domain 1 (Bappenas - Target 15.1)

15.A.1. Proporsi Kawasan Hutan Terhadap Total Luas Lahan.

Definisi

Kawasan hutan dibagi ke dalam hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi dibagi dalam KSA (Cagar Alam dan Suaka Margasatwa), KPA (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam), serta Taman Buru (TB). Sedangkan Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Luas kawasan hutan dibagi dengan total luas daratan dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen.

Rumus:

$$PHTL = \frac{LKH}{TLL} X 100\%$$

Keterangan Rumus:

PHTL: Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan

LKH: Luas kawasan hutan TLL: Total luas daratan

Sumber Data Pengisian Indikator

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

15.A.2. Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)

Definisi

Luas Kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV) adalah luas Kawasan hutan konservasi dan hutan di luar konservasi termasuk areal penggunaan lain (APL) yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik dari level ekosistem, populasi hingga ke tingkat spesies, terutama daerah-daerah yang merupakan kantung-kantung satwa prioritas yang kemudian masuk ke dalam kawasan ekosistem esensial.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Indikator ini dihitung dari data yang berasal dari entitas yang diukur adalah luasan kawasan yang dilakukan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati yang tinggi secara partisipatif di dalam maupun di luar kawasan konservasi.

Rumus:

$$TKHCV = KHCV_1 + KHCV_2 + \cdots + KHCV_n$$

Keterangan Rumus:

TKHCV : Total Luas Kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV)
 KHCV1 : Luas Kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV) ke-1
 KHCV2 : Luas Kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV) ke-2
 KHCVn : Luas Kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV) ke-n

Sumber Data Pengisian Indikator

Sumber data akan dihimpun dari Kementerian LHK (Ditjen KSDAE dan Ditjen PKTL), LIPI, Kemenristek, Perguruan Tinggi, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan keanekaragaman hayati di daerah.

INDIKATOR 15.B

Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.

15.B.1. Proporsi Lahan yang Terdegradasi terhadap Luas Lahan Keseluruhan

Definisi

Lahan yang terdegradasi terdapat di dalam maupun di luar kawasan hutan. Khusus untuk lahan di luar kawasan hutan, dapat dilihat melalui indikator pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Luas lahan keseluruhan adalah total luas permukaan daratan suatu negara tidak termasuk wilayah yang dicakup oleh perairan pedalaman, seperti: sungai dan danau besar.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Luas lahan yang terdegradasi di dalam hutan dan lahan dibagi dengan luas lahan keseluruhan dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).

Rumus:

$$PLT = \frac{LTD}{LL} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

PLT : Proporsi luas lahan yang terdegradasi LTD : Luas hutan dan lahan yang terdegradasi

LL: Luas lahan keseluruhan

Sumber Data Pengisian Indikator

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Pertanian: Statistik Kementerian Pertanian.



GOAL 16. PERDAMAIAN, KEADILAN, DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

INDIKATOR 16.A

Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Sumber Indikator: Domain 1 (Bappenas - Target 16.6)

16.A.1 Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Definisi

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Metode dan prosedur pemeriksaan diatur dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan opini WTP dibagi seluruh jumlah instansi pemerintah dikali 100%.

Rumus:

$$PIPWT = \frac{JIPWTP}{JIP} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

PIPWT : Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP)

JIPWTP : Jumlah instansi pemerintah yang mendapat opini WTP

JIP : Jumlah instansi pemerintah

Sumber Data Pengisian Indikator

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

16.A.2. Peringkat Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B

Definisi

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, Skor B atas SAKIP adalah tingkat akuntabilitas suatu instansi pemerintah kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

Metode Pengisian

Menginput skor SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kota pada tahun yang telah ditentukan

Sumber Data Pengisian Indikator

- 1. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 2. Bappenas

16.A.3. Peringkat Instansi Pemerintah dengan Indeks RB ≥ B

Definisi

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Arah perubahan dalam Reformasi Birokrasi adalah organisasi, tata kelola, peraturan perundang undangan, SDM, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan *mindset* dan *culture set*.

Metode Pengisian

Menginput skor SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kota pada tahun yang telah ditentukan.

Sumber Data Pengisian Indikator

- 1. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 2. Bappenas

16.A.4. Jumlah Instansi Pemerintah Dengan Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik.

Definisi

Berdasarkan Peraturan ombudsman RI No.22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Pasal 15, Instansi

Pemerintahan dengan kategori baik adalah instansi pemerintah dengan kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik atau kategori zona hijau.

Metode Pengisian

Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik

Sumber Data Pengisian Indikator

- 1. Ombudsman RI
- 2. Bappenas

INDIKATOR 16.B

Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.

Sumber Indikator: Domain 1 (Bappenas - Target 16.9)

16.B.1. Proporsi Anak Umur Di Bawah 5 Tahun yang Kelahirannya Dicatat oleh Lembaga Pencatatan Sipil, Menurut Umur.

Definisi

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Yang dimaksud dengan lembaga pencatatan sipil berdasar pada UU No. 24 Tahun 2013 adalah instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

Metode Pengisian

Cara perhitungan:

Jumlah anak umur di bawah 5 tahun yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah anak umur di bawah 5 tahun dikalikan 100%. Rumus:

$$P BAL = \frac{JBAK}{IB} X 100\%$$

Keterangan rumus:

P BAL : Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya

dicatat oleh lembaga pencatatan sipil terpilah menurut umur

JBAK : Jumlah anak umur di bawah 5 tahun yang memiliki akta

kelahiran

JB : Jumlah anak umur di bawah 5 tahun

Sumber Data Pengisian Indikator

- 1. Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas);
- 2. Bappenas

INDIKATOR 16.C

Kebijakan Pendukung Pelaksanaan SDGs

Sumber Indikator: Domain 2 (Indeks GRI 102-16)

16.C.1. Rencana Aksi Daerah (RAD) Terkait Program SDGs

Definisi

Disadur dari Website Bappeda Jawa Tengah (https://bappeda.jatengprov.go.id/) Rencana Aksi Daerah (RAD) adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.

Metode Pengisian

Ada/tidak. Bukti pengisian indikator dapat berupa: matriks TPB menempel pada RAD SDGs provinsi / RAD TPB Kota dibuat terpisah.

Sumber Data Pengisian Indikator

Bappeda

16.C.2. Laporan Tahunan SDGs

Definisi

Laporan tahunan SDGs berisi informasi terkait capaian dari pelaksanaan program SDGs yang sudah ditetapkan pada tahun anggaran terlapor.

Metode Pengisian

Ada/tidak. Bukti pengisian indikator dapat berupa: laporan tahunan TPB/SDGs Kota pada tahun pelaporan.

Sumber Data Pengisian Indikator

Bappeda

16.C.3. Peraturan Daerah yang Masih Berlaku Terkait Pelaksanaan SDGs

Definisi

Seluruh regulasi yang berkaitan dengan program pelaksanaan SDGs di tingkat Kota pada tahun pelaporan.

Metode Pengisian

Ada/tidak. Bukti pengisian indikator dapat berupa: laporan tahunan TPB/SDGs Kota pada tahun pelaporan.

Sumber Data Pengisian Indikator

Bappeda

16.C.4. SK Penunjukan Kesekretariatan Sdgs Yang Masih Berlaku

Definisi

Surat keputusan dari Pemkot terkait pembentukan sekretariat SDG yang sudah atau sedang dalam tahap pengesahan serta mendukung kegiatan kesekretariatan SDGs pada Kota di tahun pelaporan.

Metode Pengisian

Ada/tidak. Bukti pengisian indikator dapat berupa: SK Penunjukan kesekretariatan TPB/SDGs yang berlaku pada tahun pelaporan.

Sumber Data Pengisian Indikator

Bappeda

INDIKATOR 16.D

Mengidentifikasi dan mengelola dampak SDGs

16.D.1. Rapat Evaluasi Akhir Tahun Capaian Sdgs

16.D.1.1. Rapat Evaluasi Akhir Tahun Diadakan

Definisi

Dilakukannya rapat evaluasi akhir untuk melaporkan dan mengukur capaian SDGs di Kota pada tahun pelaporan.

Metode Pengisian

Ada/tidak. Bukti pengisian indikator dapat berupa notulensi rapat.

Sumber Data Pengisian Indikator

Bappeda, Sekretariat TPB/SDGs Kota

INDIKATOR 16.E

Keefektifan proses manajemen risiko.

Sumber Indikator: Domain 2 (Indeks GRI 102-30)

16.E.1. Laporan Tahunan SDGs dibahas bersama/dilaporkan kepada Walikota

Definisi

Pelaporan laporan tahunan SDGs berisi pencapaian target, evaluasi target, dan aksi tindak lanjut pada tahun pelaporan yang dilaporkan pada Walikota.

Metode Pengisian

Ada/tidak. Disertai dengan melampirkan bukti dokumen terkait.

Sumber Data Pengisian Indikator

Bappeda

INDIKATOR 16.F

Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi.

Sumber Indikator: Domain 2 (Indeks GRI 205-2)

16.F.1. Adanya Pakta Integritas Tentang Kebijakan dan Prosedur Anti-Korupsi

Definisi

Tersedianya pernyataan janji/komitmen dari setiap pegawai tingkat Kota untuk menaati kebijakan dan prosedur anti-korupsi yang dibuat pada tahun pelaporan.

Metode Pengisian

Ada/tidak. Disertai dengan melampirkan bukti dokumen terkait.

Sumber Data Pengisian Indikator

Setda Bagian Organisasi

INDIKATOR 16.G

Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil.

Sumber Indikator: Domain 2 (Indeks GRI 205-3)

16.G.1. Jumlah Aduan Terkait Insiden Korupsi Ditangani

Definisi

Adapun syarat untuk ditangani berdasarkan pasal 11 Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi:

- Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara dan aparat negara yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara;
- 2. Mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat;
- Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Persentase aduan korupsi tertangani terhadap total insiden korupsi.

Rumus:

$$\%AKT = \frac{AKT}{AK} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

%AKT: Persentase aduan korupsi tertangani pada tahun pelaporan AKT: Jumlah aduan korupsi tertangani pada tahun pelaporan AK: Jumlah aduan korupsi yang masuk keseluruhan pada tahun

pelaporan

Sumber Data Pengisian Indikator

Inspektorat Pemda, pemeriksa dan pengawas di internal pemerintah daerah

16.G.2. Insiden Yang Terbukti Sehingga Mengakibatkan Pegawai Diberikan Sanksi Karena Korupsi

Definisi

Terbukti apabila ditemukan bukti konkret yang dapat memberatkan pegawai yang telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga dinyatakan bersalah dan diberi sanksi baik ringan maupun berat.

Metode Pengisian

Ada/tidak. Disertai dengan melampirkan bukti dokumen terkait.

Sumber Data Pengisian Indikator

Inspektorat Pemda, pemeriksa dan pengawas di internal pemerintah daerah

16.G.3. Insiden yang Terbukti Sehingga Mengakibatkan Pegawai Diberhentikan karena Korupsi

Definisi

Terbukti apabila ditemukan bukti konkret yang dapat memberatkan pegawai yang telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga dinyatakan bersalah dan diberhentikan dari pekerjaannya.

Metode Pengisian

Ada/tidak. Disertai dengan melampirkan bukti dokumen terkait.

Sumber Data Pengisian Indikator

Inspektorat Pemda, pemeriksa dan pengawas di internal pemerintah daerah

INDIKATOR 16.H

Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimana pun.

Sumber Indikator: Domain 1 (Bappenas - Target 16.1)

16.H.1. Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.

Definisi

Kasus kejahatan pembunuhan adalah kasuskasus yang terjadi akibat kejahatan tindakan pembunuhan, yang merujuk pada Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), Buku Kedua –Kejahatan, Bab XIX tentang Kejahatan terhadap nyawa yang mengakibatkan kematian.

Metode Pengisian

Cara Perhitungan:

Jumlah kasus kejahatan pembunuhan yang diukur adalah dalam kurun waktu satu tahun terakhir atau 12 bulan terakhir.

Sumber Data Pengisian Indikator

Kepolisian

INDIKATOR 16.I

Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi.

Sumber Indikator: Domain 1 (Bappenas - Target 16.3)

Definisi

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Yang dimaksud orang miskin adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. (Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum).

Metode Pengisian

Cara perhitungan:

Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dibagi dengan jumlah permohonan bantuan hukum litigasi dan non litigasi pada tahun pelaporan dikali 100%.

Rumus:

 $P BH = \frac{JMBHL + JMBHNL}{JBHL + JBHNL} X 100\%$

Keterangan Rumus:

P BH : Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum

JMBHL : Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi

JBHL : Jumlah permohonan bantuan hukum litigasi

JMBHN : Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum

nonlitigasi

JBHNL : Jumlah permohonan bantuan hukum nonlitigasi

Sumber Data Pengisian Indikator

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN): Sistem Informasi Database Bantuan Hukum.

INDIKATOR 16.J

Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sumber Indikator: Domain 1 (Bappenas - Target 16.7)

Definisi

Persentase perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) /Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi /DPRD Kota terhadap keseluruhan anggota DPR atau DPRD di tingkat Provinsi atau Kota.

Metode Pengisian

Cara perhitungan:

Jumlah perempuan anggota DPR dan DPRD baik tingkat provinsi maupun Kota dibagi dengan jumlah seluruh anggota DPR dan DPRD pada tahun pelaporan dikalikan 100%.

Rumus:

$$P KPD = \frac{JPD+JPDD+JPDK}{JSD+JSDD+JSDK} X 100\%$$

Keterangan Rumus:

P KPD : Persentase keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD

JPD : Jumlah perempuan anggota DPR
JSD : Jumlah seluruh anggota DPR

JPDD : Jumlah perempuan anggota DPRD Provinsi
JSDD : Jumlah seluruh anggota DPRD Provinsi
JPDK : Jumlah perempuan anggota DPRD Kota
JSDK : Jumlah seluruh anggota DPRD Kota

Sumber Data Pengisian Indikator

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan BKD



GOAL 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

INDIKATOR 17.A

Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.

Sumber Indikator: Domain 1 (Bappenas - Target 17.1)

17.A.1. Total Pendapatan Pemerintah sebagai Proporsi Terhadap PDB Menurut Sumbernya.

Definisi

Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (BPS).

Metode Pengisian

Cara perhitungan:

Jumlah penerimaan perpajakan ditambah dengan Penerimaan Daerah Bukan Pajak (PDBP) ditambah dengan hibah dibagi dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dikalikan 100%.

Rumus:

 $PPPDB = \frac{Pajak + PDBP + Hibah}{PDB} X 100\%$

Keterangan Rumus:

PPPDB : Pendapatan Pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB

Pajak : Penerimaan perpajakan

PDBP : Penerimaan Daerah Bukan Pajak

Hibah : Penerimaan Hibah

PDB : Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

Sumber Data Pengisian Indikator

Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik.

17.A.2. Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDB

Definisi

Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Metode Pengisian

Cara perhitungan:

Total penerimaan pajak pemerintah daerah dibagi dengan PDB dikali dengan 100%.

Rumus:

$$R PPDB = \frac{TPD}{PDB} X 100\%$$

Keterangan Rumus:

R PPDB : Rasio penerimaan pajak terhadap PDB

TPD : Total penerimaan perpajakan pemerintah daerah PDB : Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

Sumber Data Pengisian Indikator

Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik.

17.A.3. Proporsi Anggaran Daerah yang Didanai oleh Pajak Daerah

Definisi

Pendapatan Pajak Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, pajak bumi dan bangunan serta pendapatan pajak lainnya termasuk pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah (UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Anggaran Daerah diproksikan sebagai Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU No. 33/2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah).

Metode Pengisian

Cara perhitungan:

Total pajak daerah dibagi dengan total belanja daerah dikalikan 100%.

Rumus:

$$P ADPD = \frac{PD}{RD} X 100\%$$

Keterangan Rumus:

P ADPD : Proporsi anggaran daerah yang didanai oleh pajak daerah

PD : Total pendapatan pajak daerah

BD : Belanja daerah

Sumber Data Pengisian Indikator

Kementerian Keuangan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau Bappeda.

INDIKATOR 17.B

Investasi infrastruktur dan dukungan layanan.

Sumber Indikator: Domain 2 (Indeks GRI 203-1)

17.B.1. Persentase Alokasi Anggaran Daerah Untuk Infrastruktur (Baru/Renovasi) Yang Mendukung Layanan SDGs

17.B.1.1. Pendidikan

Definisi

Anggaran daerah yang dialokasikan untuk pembangunan / renovasi infrastruktur pendidikan yang mendukung layanan SDGs di tahun pelaporan.

Metode Pengisian

Ada/tidak. Disertai dengan melampirkan bukti dokumen terkait.

Sumber Data Pengisian Indikator

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)

17.B.1.2. Kesehatan

Definisi

Anggaran daerah yang dialokasikan untuk pembangunan / renovasi infrastruktur kesehatan yang mendukung layanan SDGs di tahun pelaporan.

Metode Pengisian

Ada/tidak. Disertai dengan melampirkan bukti dokumen terkait.

Sumber Data Pengisian Indikator

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)

17.B.1.3. Pasar Rakyat

Definisi

Anggaran daerah yang dialokasikan untuk pembangunan / renovasi infrastruktur pasar rakyat yang mendukung layanan SDGs di tahun pelaporan.

Metode Pengisian

Ada/tidak. Disertai dengan melampirkan bukti dokumen terkait.

Sumber Data Pengisian Indikator

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)

17.B.1.4. Sarana Transportasi Umum (Jalan)

Definisi

Anggaran daerah yang dialokasikan untuk pembangunan / renovasi infrastruktur sarana transportasi umum (jalan) yang mendukung layanan SDGs di tahun pelaporan.

Metode Pengisian

Ada/tidak. Disertai dengan melampirkan bukti dokumen terkait.

Sumber Data Pengisian Indikator

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)

17.B.1.5. Energi Bersih Terbarukan (Misal: Solar Panel Di Kantor Pemerintah; Ganti Mobil/Motor Listrik/Bis BBG; Untuk PJU (Penerangan Jalanan Umum), Untuk WTE (*Waste To Energi*))

Definisi

Anggaran daerah yang dialokasikan untuk pembangunan / renovasi infrastruktur energi bersih terbarukan yang mendukung layanan SDGs di tahun pelaporan.

Metode Pengisian

Ada/tidak. Disertai dengan melampirkan bukti dokumen terkait.

Sumber Data Pengisian Indikator

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)

17.B.1.6. Sarana Pengolahan Limbah

Definisi

Anggaran daerah yang dialokasikan untuk pembangunan / renovasi infrastruktur limbah yang mendukung layanan SDGs di tahun pelaporan.

Metode Pengisian

Ada/tidak. Disertai dengan melampirkan bukti dokumen terkait.

Sumber Data Pengisian Indikator

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)

17.B.1.7. Konservasi Sumber Air

Definisi

Anggaran daerah yang dialokasikan untuk pembangunan / renovasi infrastruktur konservasi sumber air yang mendukung layanan SDGs di tahun pelaporan.

Metode Pengisian

Ada/tidak. Disertai dengan melampirkan bukti dokumen terkait.

Sumber Data Pengisian Indikator

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)

17.B.1.8. Hutan Kota

Definisi

Anggaran daerah yang dialokasikan untuk pembangunan / renovasi infrastruktur hutan kota yang mendukung layanan SDGs di tahun pelaporan.

Metode Pengisian

Ada/tidak. Disertai dengan melampirkan bukti dokumen terkait.

Sumber Data Pengisian Indikator

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)

17.B.2. Persentase Alokasi Khusus Untuk Konservasi Gedung Bersejarah / Warisan Budaya

Definisi

Anggaran daerah yang dialokasikan untuk konservasi gedung bersejarah/warisan budaya yang mendukung layanan SDGs di tahun pelaporan.

Metode Pengisian

Ada/tidak. Disertai dengan melampirkan bukti dokumen terkait.

Sumber Data Pengisian Indikator

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)

17.B.3. Persentase Investasi Infrastruktur Untuk Layanan Publik Dalam Kemitraan Dengan Sektor Swasta/LSM

Definisi

Anggaran daerah yang dialokasikan untuk layanan publik dan kemitraan dengan sektor swasta/LSM yang mendukung layanan SDGs di tahun pelaporan.

Metode Pengisian

Ada/tidak. Disertai dengan melampirkan bukti dokumen terkait.

Sumber Data Pengisian Indikator

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)

INDIKATOR 17.C

Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.

Sumber Indikator: Domain 1 (Bappenas - Target 17.8)

17.C.1. Perbandingan Pengguna Internet Per Total Penduduk

Definisi

Internet adalah jaringan komputer global yang menyediakan berbagai fasilitas informasi dan komunikasi, yang terdiri dari jaringan yang saling terhubung menggunakan protokol komunikasi standar. Akses dapat melalui suatu jaringan tetap maupun bergerak.

Pengguna internet adalah individu yang tersambung internet baik dari dalam rumah maupun dari tempat lainya dengan menggunakan perangkat apa saja baik dari komputer, perangkat mobile atau perangkat lainnya, yang merupakan milik sendiri atau bukan.

Metode Pengisian

Cara perhitungan:

Jumlah pengguna internet dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan dengan 100%.

Rumus:

$$P PI = \frac{JPI}{IP} X 100\%$$

Keterangan Rumus:

P PI : Persentase pengguna internet
JPI : Jumlah pengguna internet

JP : Jumlah penduduk Kota pada tahun pelaporan

Pengguna internet yang diukur adalah penduduk usia di atas 5 tahun ke atas terhadap seluruh jumlah populasi penduduk berdasarkan Survei National Penetrasi Pengguna Internet.

Sumber Data Pengisian Indikator

APJII, KOMINFO, provider internet yang beroperasi di Kota (misalnya: Telkomsel, XL Axiata, dll)

INDIKATOR 17.D

Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan (% dari PDB).

Sumber Indikator: Domain 2 (SDSN)

Definisi

Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan (% dari PDB) merujuk pada persentase Produk Domestik Bruto (PDB) yang dianggarkan dan dibelanjakan oleh pemerintah untuk sektor kesehatan dan pendidikan.

Metode Pengisian

Cara perhitungan:

Jumlah anggaran pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan pada tahun pelaporan dibagi total anggaran daerah (APBD) pada tahun pelaporan.

Rumus:

$$PAGP = \frac{AGP}{TA}$$

Keterangan Rumus:

PAGP : Proporsi anggaran pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan pada tahun pelaporan

AGP: Jumlah anggaran pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan pada tahun pelaporan

TA: Total anggaran daerah (APBD) pada tahun pelaporan

Sumber Data Pengisian Indikator

APBD